

# FORUM JASA KONSTRUKSI

## KALIMANTAN TIMUR

---

*Balikpapan, 25 September 2024*

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

# OUTLINE

- 01 Peran LPJK Dalam Perkuatan Asosiasi
- 02 Data SKK/SKA/SKT, SBU, BUJK, TUK, dan Asosiasi Provinsi Kalimantan Timur
- 03 Peran Asosiasi
- 04 Perizinan Berusaha Sub Sektor Konstruksi
- 05 Informasi Tambahan





# PERAN LPJK DALAM PERKUATAN ASOSIASI

Realisasi kinerja LPJK periode Desember 2020 - Agustus 2024

# PERBANDINGAN TUGAS



- a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. melakukan registrasi BUJK; dan
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

- a. Akreditasi bagi Asosiasi Badan Usaha
- b. Akreditasi bagi Asosiasi Profesi dan pemberian rekomendasi LSP
- c. Pencatatan dan menetapkan Penilai Ahli
- d. Penyetaraan Tenaga Kerja Asing
- e. Membentuk LSP atau Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK)
- f. Lisensi LSBU
- g. Pencatatan BUJK dan Tenaga Kerja
- h. Pencatatan Pengalaman Badan Usaha , TKK
- i. Pencatatan LSP dan LSBU
- j. Pelaksanaan Tugas Tambahan dari Menteri PUPR

UU 18/1999  
Jasa Konstruksi

DICABUT DENGAN

UU 2/2017  
Jasa Konstruksi

PP 22/2020  
Jasa Konstruksi

Permen PUPR  
9 Tahun 2020  
LPJK

UU 11/2020  
Cipta Kerja

PP 14/2021  
Jasa Konstruksi

# REALISASI KINERJA LPJK

Periode Desember 2020 - 31 Agustus 2024

## PENCATATAN

### ASOSIASI JASA KONSTRUKSI

**170**

Asosiasi Jasa Konstruksi  
85 AP, 83 ABU,  
2 ATRP

### LPPK

**295**

LPPK

### TENAGA KERJA

**409.935**

Tenaga Kerja Konstruksi  
(517.733 Sertifikat)

### BADAN USAHA

**86.885**

BUJK  
(312.973 SBU)

### PENILAI AHLI

**394**

Penilai Ahli

### PENGALAMAN

**994.681**

Pengalaman TKK

**133.030**

Pengalaman BUJK

### AKREDITASI ASOSIASI JASA KONSTRUKSI

**54**

Asosiasi Jasa Konstruksi  
33 APT, 19 ABUT,  
2 ATRPT

### PEMBERIAN LISENSI DAN REKOMENDASI LISENSI

**20**

Lisensi LSBU  
16 Lisensi Baru;  
2 Relisensi;  
2 PRL

**272**

Rekomendasi Lisensi LSP

### PENETAPAN PENILAI AHLI

**8**

Penilai Ahli  
(KB Ruko Alfamart Banjarmasin,  
KB Bandara Ahmad Yani Semarang)

### PENYETARAAN DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

**503**

TKKA yang Disetarakan

### PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

**1.756**

Kegiatan PKB

### TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI

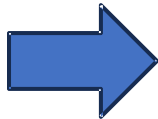
- Sertifikasi di Masa Transisi  
(56.132 sertifikat)
- Sertifikasi SE DJBK No. 214/2022  
(7.528 sertifikat)



# DATA LSBU TERLISENSI

16 LSBU  
Terlisensi

11 LSBU JASA KONSTRUKSI  
( 1 LSBU TELAH RE-LISENSI)



## PROGRES AKREDITASI KAN

7 LSBU TERAKREDITASI KAN

3 LSBU  
DALAM PROSES

2 LSBU MEMENUHI SYARAT

1 LSBU DALAM PROSES

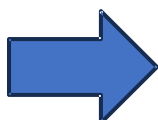
1 LSBU  
BELUM MENGAJUKAN

LSBU GAPKAINDO belum  
mengajukan dan telah melewati  
batas waktu.



LPJK telah bersurat kepada Menteri PUPR terkait  
rekomendasi sanksi LSBU GAPKAINDO  
(Surat Ketua LPJK No. BK 0401-Lk/735 tanggal 3 September 2024)

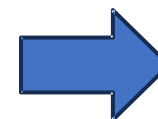
3 LSBU  
JASA KONSULTANSI  
( 1 LSBU TELAH RE-LISENSI)



2 LSBU TERAKREDITASI KAN

1 LSBU BELUM MENGAJUKAN  
(Batas waktu 15 Februari 2025)

2 LSBU JASA TERINTEGRASI



2 LSBU TERAKREDITASI KAN

## PROGRES LISENSI

GAPENSI membentuk  
3 LSBU baru yang saat ini  
sedang dalam proses Lisensi

ASPEKNAS membentuk  
1 LSBU baru yang saat ini  
sudah terLisensi

# DATA TOTAL SKA dan SKK-K Ahli

## DATA NASIONAL

JUMLAH  
SERTIFIKAT

154.290  
(31 Desember 2023)

➔

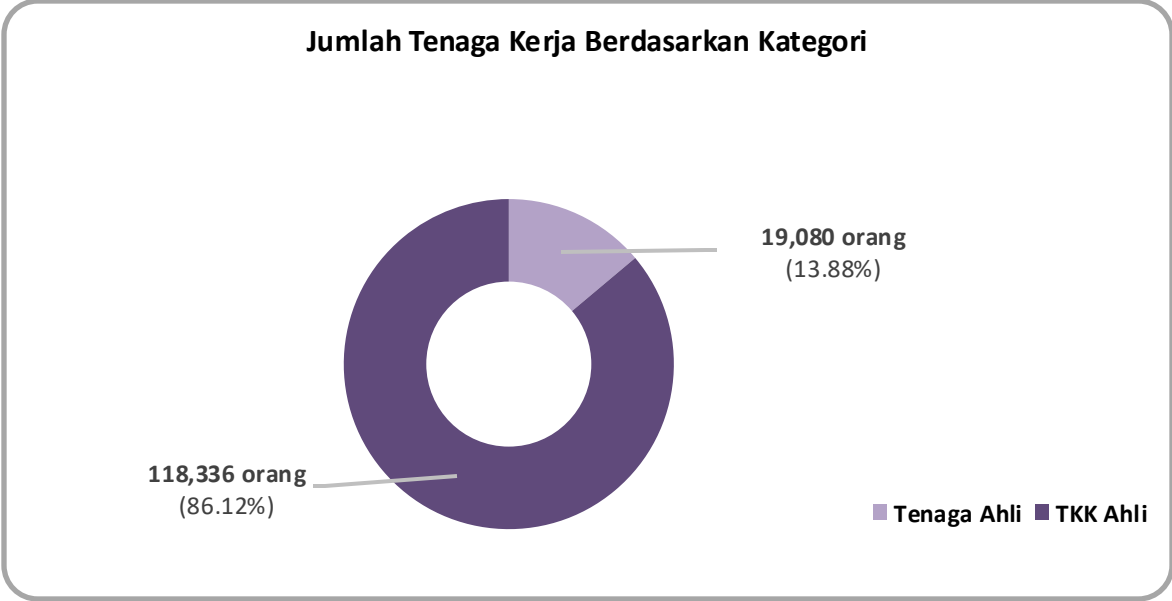
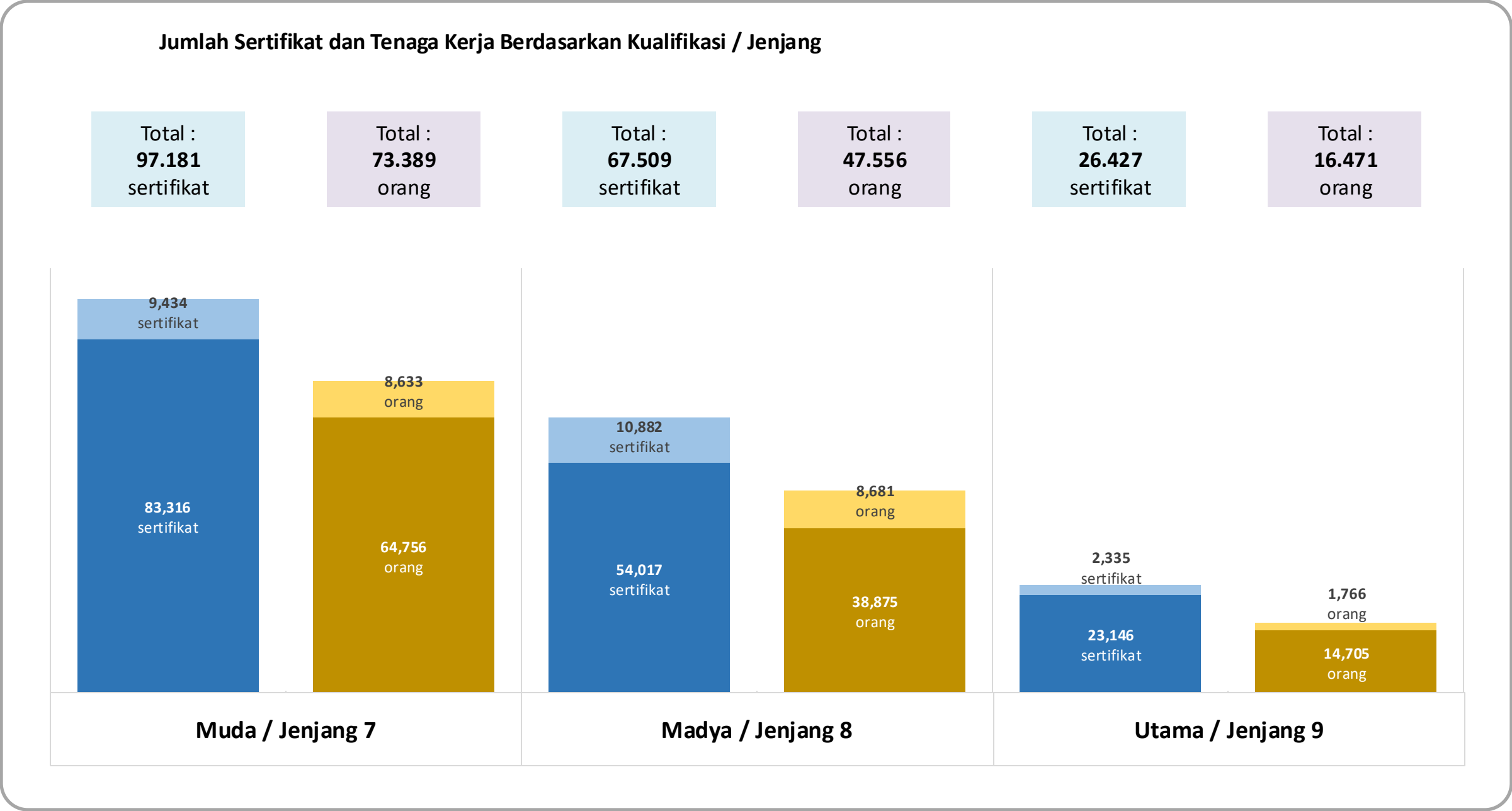
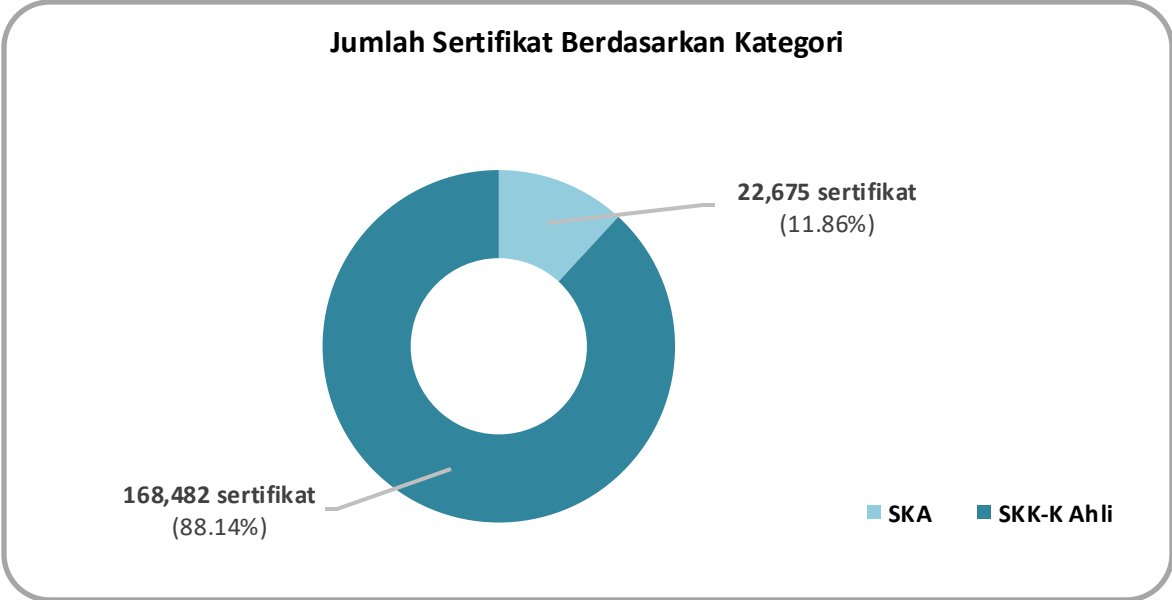
191.157  
(31 Agustus 2024)

JUMLAH  
TENAGA  
KERJA

115.500  
(31 Desember 2023)

➔

137.416  
(31 Agustus 2024)



# DATA TOTAL SKT dan SKK-K T/A/OP

## DATA NASIONAL

JUMLAH  
SERTIFIKAT

249.543  
(31 Desember 2023)



326.616  
(31 Agustus 2024)

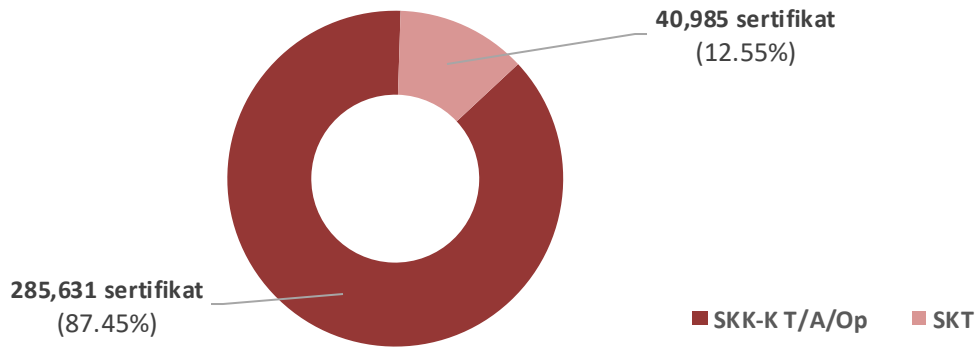
JUMLAH  
TENAGA  
KERJA

216.417  
(31 Desember 2023)

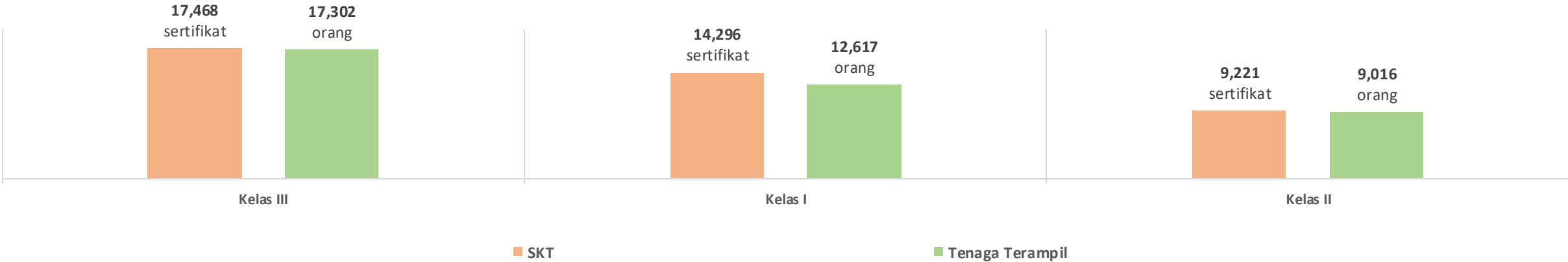


272.519  
(31 Agustus 2024)

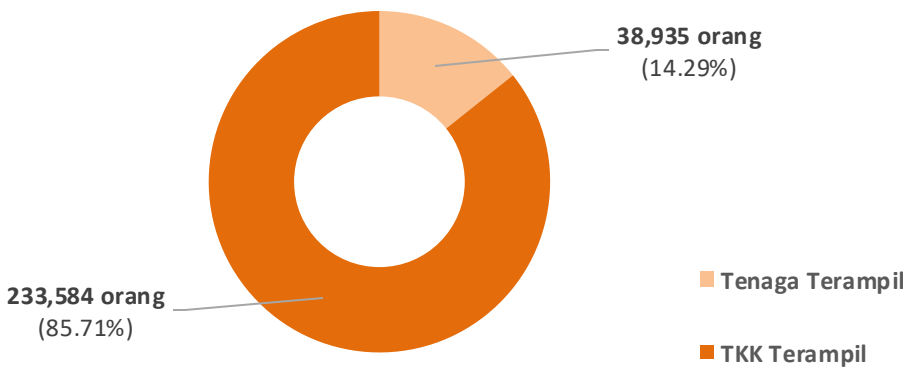
Jumlah Sertifikat Berdasarkan Kategori



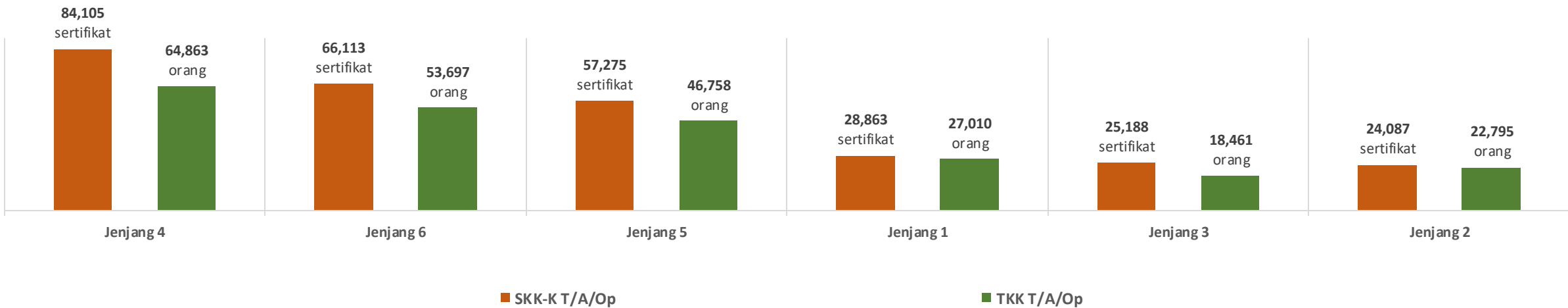
Jumlah SKT dan Tenaga Terampil Berdasarkan Kualifikasi



Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori



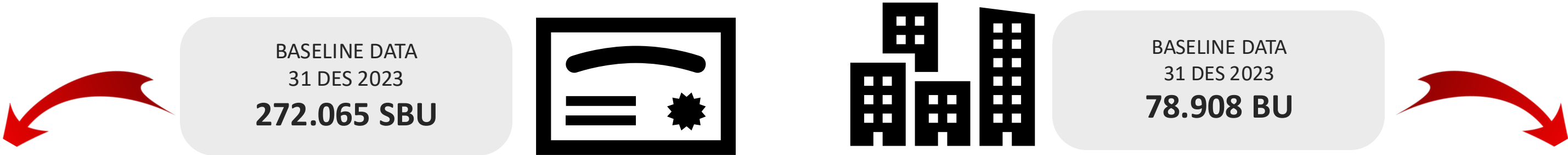
Jumlah SKK-K T/A/Op dan TKK T/A/Op Berdasarkan Jenjang





# DATA TOTAL SBU DAN BADAN USAHA

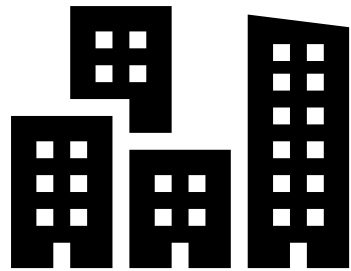
## DATA NASIONAL



| Terintegrasi |  | Konsultan |  | Kontraktor |  | TOTAL   |  |       |  |           | TOTAL |       | Kontraktor |        | Konsultan |        | Terintegrasi |       |  |     |  |
|--------------|--|-----------|--|------------|--|---------|--|-------|--|-----------|-------|-------|------------|--------|-----------|--------|--------------|-------|--|-----|--|
| 504          |  | 866       |  | 3.199      |  | 4.569   |  | 2,1%  |  | BESAR     |       | 1,5%  |            | 1.801  |           | 1.341  |              | 314   |  | 146 |  |
|              |  | 2.012     |  | 19.414     |  | 21.426  |  | 7,2%  |  | MENENGAH  |       | 6,8%  |            | 6.227  |           | 5.646  |              | 581   |  |     |  |
|              |  | 27.931    |  | 250.479    |  | 278.410 |  | 86,1% |  | KECIL     |       | 89,0% |            | 74.785 |           | 67.114 |              | 7.671 |  |     |  |
|              |  | 393       |  | 8.175      |  | 8.568   |  | 4,7%  |  | SPESIALIS |       | 2,7%  |            | 4.072  |           | 3.953  |              | 119   |  |     |  |

# DATA SEBARAN BADAN USAHA

## DATA NASIONAL



BASELINE DATA  
31 DES 2023  
**78.908 BU**



**BUJK**

**86.885**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Aceh                      | 2523  |
| Bengkulu                  | 571   |
| Jambi                     | 1088  |
| Kepulauan Bangka Belitung | 548   |
| Kepulauan Riau            | 1292  |
| Lampung                   | 1502  |
| Riau                      | 2595  |
| Sulawesi Barat            | 449   |
| Sumatera Barat            | 2184  |
| Sumatera Selatan          | 2633  |
| Sumatera Utara            | 3758  |
| Banten                    | 4154  |
| DI Yogyakarta             | 982   |
| DKI Jakarta               | 7108  |
| Jawa Barat                | 9355  |
| Jawa Tengah               | 6638  |
| Jawa Timur                | 10046 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kalimantan Barat    | 2707 |
| Kalimantan Selatan  | 2080 |
| Kalimantan Tengah   | 1731 |
| Kalimantan Timur    | 3717 |
| Kalimantan Utara    | 524  |
| Bali                | 1267 |
| Nusa Tenggara Barat | 1551 |
| Nusa Tenggara Timur | 1539 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Gorontalo         | 500  |
| Maluku            | 760  |
| Maluku Utara      | 797  |
| Sulawesi Selatan  | 3318 |
| Sulawesi Tengah   | 1396 |
| Sulawesi Tenggara | 1458 |
| Sulawesi Utara    | 893  |
| Papua             | 2319 |
| Papua Barat       | 1952 |
| Papua Barat Daya  | 217  |
| Papua Pegunungan  | 303  |
| Papua Selatan     | 171  |
| Papua Tengah      | 291  |

# DATA SKK/SKA/SKT, SBU, BUJK, TUK, DAN ASOSIASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



# DATA SKA / SKK-K AHLI AKTIF

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### Total SKA & SKK-K Ahli Prov. Kaltim

**6.007 Sertifikat (3,14 %)**  
3.798 TKK Ahli (2,76 %)

#### TOTAL SKK-K AHLI

(Masa Berlaku 5 Tahun)

**5.596 Sertifikat**  
(3.434 TKK Ahli)

#### TOTAL SKA

(Masa Berlaku 3 Tahun)

**411 Sertifikat**  
(364 TKK Ahli)

#### JENJANG 9 - UTAMA

**624 SKK 18 SKA**  
336 TKK

#### JENJANG 8 - MADYA

**1.652 SKK 163 SKA**  
(1.058 TKK)

#### JENJANG 7 - MUDA

**3.320 SKK 230 SKA**  
2.040 TKK





# DATA SKT / SKK-K T/A/OP AKTIF

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### Total SKT & SKK-K T/A/OP Prov. Kaltim

**14.418. Sertifikat (4,41 %)**  
11.113 TTK Terampil (4.07%)

#### TOTAL SKK-K T/A/OP

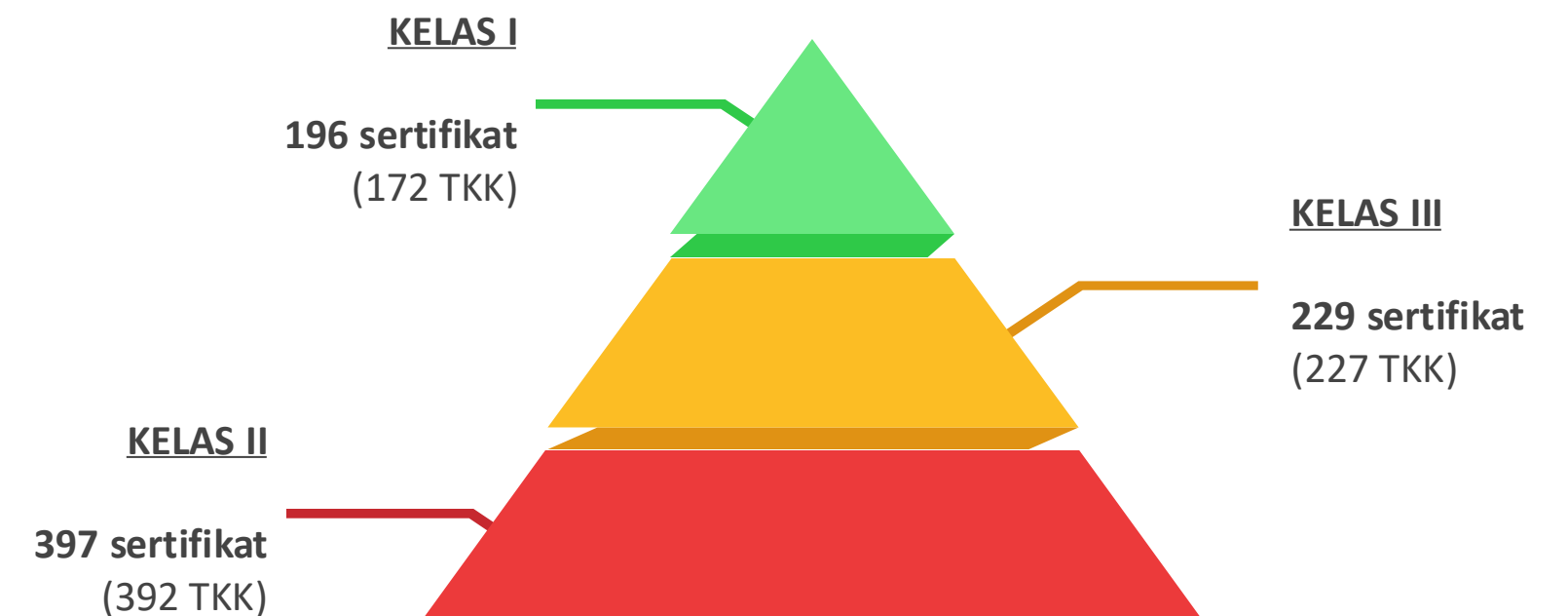
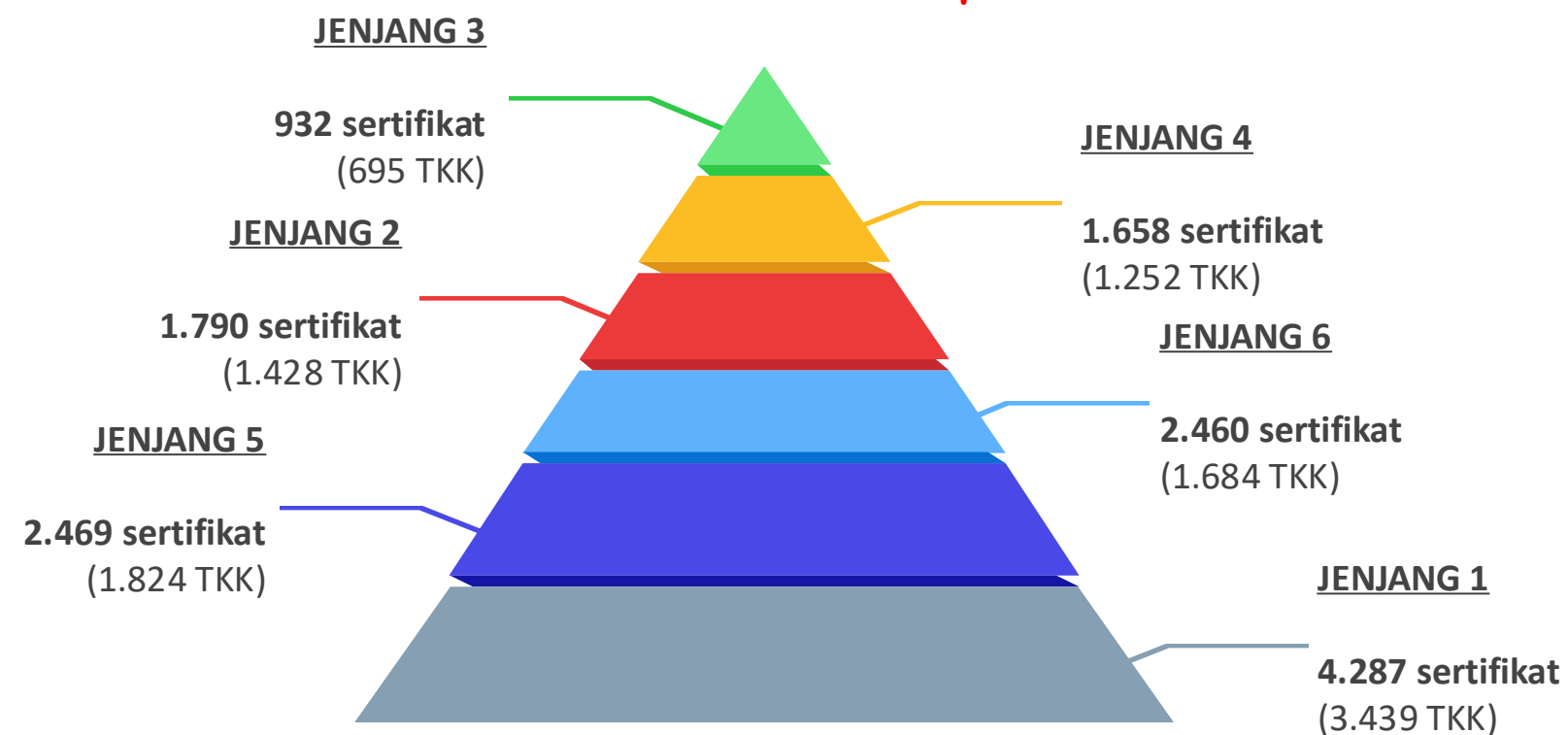
(Masa Berlaku 5 Tahun)

**13.596 Sertifikat**  
(10.322 TTK Terampil)

#### TOTAL SKT

(Masa Berlaku 3 Tahun)

**822 Sertifikat**  
(791 TTK Terampil)



# DATA DETAIL SKA DAN SKT AKTIF

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Data SKA

| kabupaten_alamat         | utama | madya | muda | total |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| Kab. Berau               | 0     | 2     | 7    | 9     |
| Kab. Kutai Barat         | 0     | 5     | 2    | 7     |
| Kab. Kutai Kartanegara   | 2     | 7     | 19   | 28    |
| Kab. Kutai Timur         | 0     | 4     | 12   | 16    |
| Kab. Paser               | 0     | 11    | 16   | 27    |
| Kab. Penajam Paser Utara | 0     | 1     | 5    | 6     |
| Kota Balikpapan          | 10    | 46    | 59   | 115   |
| Kota Bontang             | 1     | 8     | 13   | 22    |
| Kota Samarinda           | 5     | 79    | 94   | 178   |
| grand total              |       |       |      | 408   |

Data SKT

| kabupaten_alamat         | kelas1 | kelas2 | kelas3 | total |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Kab. Berau               | 8      | 25     | 1      | 34    |
| Kab. Kutai Barat         | 2      | 0      | 0      | 2     |
| Kab. Kutai Kartanegara   | 11     | 12     | 5      | 28    |
| Kab. Kutai Timur         | 18     | 45     | 126    | 189   |
| Kab. Paser               | 38     | 68     | 45     | 151   |
| Kab. Penajam Paser Utara | 7      | 26     | 0      | 33    |
| Kota Balikpapan          | 42     | 201    | 3      | 246   |
| Kota Bontang             | 15     | 1      | 0      | 16    |
| Kota Samarinda           | 54     | 18     | 49     | 121   |
| grand total              |        |        |        | 820   |

Data Tenaga Kerja Konstruksi Ahli

| kabupaten_alamat         | utama | madya | muda | total |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| Kab. Berau               | 0     | 2     | 7    | 9     |
| Kab. Kutai Barat         | 0     | 4     | 2    | 6     |
| Kab. Kutai Kartanegara   | 1     | 7     | 17   | 25    |
| Kab. Kutai Timur         | 0     | 4     | 11   | 15    |
| Kab. Paser               | 0     | 9     | 16   | 25    |
| Kab. Penajam Paser Utara | 0     | 1     | 5    | 6     |
| Kota Balikpapan          | 6     | 39    | 57   | 102   |
| Kota Bontang             | 1     | 8     | 13   | 22    |
| Kota Samarinda           | 4     | 60    | 87   | 151   |
| grand total              |       |       |      | 361   |

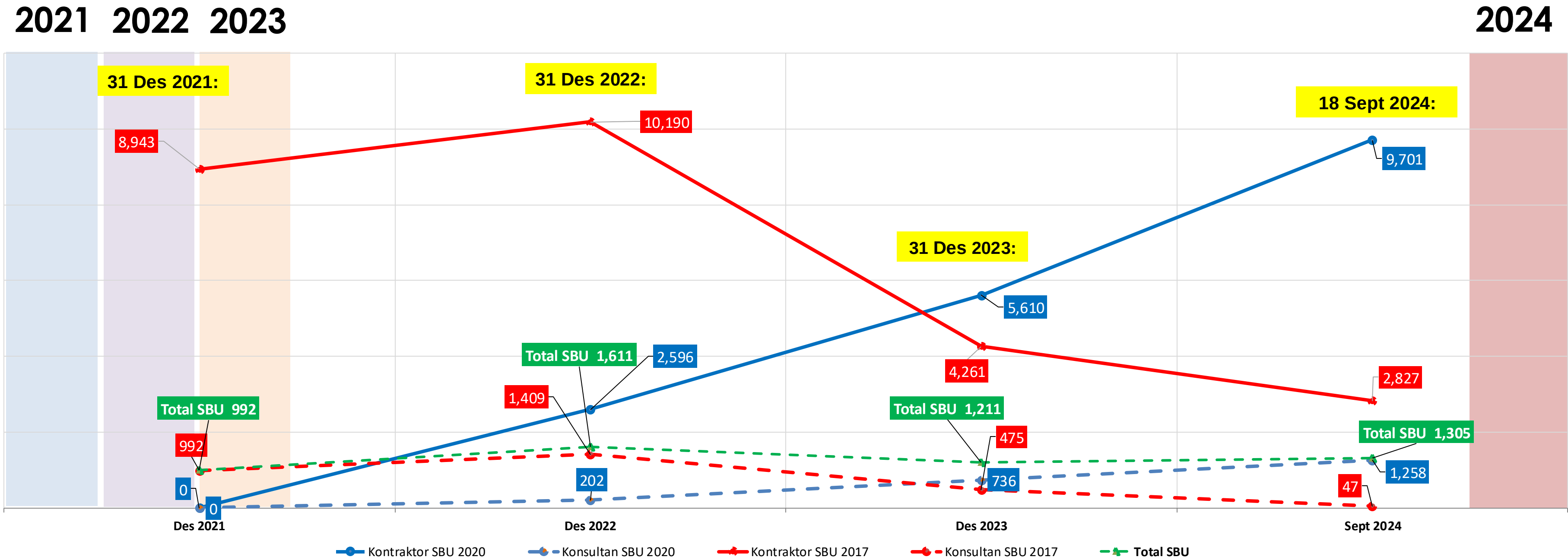
Data Tenaga Kerja Konstruksi Terampil

| kabupaten_alamat         | kelas1 | kelas2 | kelas3 | total |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Kab. Berau               | 7      | 21     | 1      | 29    |
| Kab. Kutai Barat         | 2      | 0      | 0      | 2     |
| Kab. Kutai Kartanegara   | 10     | 12     | 5      | 27    |
| Kab. Kutai Timur         | 18     | 45     | 125    | 188   |
| Kab. Paser               | 31     | 68     | 45     | 144   |
| Kab. Penajam Paser Utara | 7      | 26     | 0      | 33    |
| Kota Balikpapan          | 40     | 201    | 3      | 244   |
| Kota Bontang             | 15     | 1      | 0      | 16    |
| Kota Samarinda           | 41     | 17     | 48     | 106   |
| grand total              |        |        |        | 789   |



# GRAFIK PERKEMBANGAN SBU AKTIF 3 TAHUN TERAKHIR

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



|           | SBU KBLI 2017 |           | SBU KBLI 2020 |           |
|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|           | Kontraktor    | Konsultan | Kontraktor    | Konsultan |
| Des 2021  | 8.943         | 992       | 0             | 0         |
| Des 2022  | 10.190        | 1.409     | 2.596         | 202       |
| Des 2023  | 4.261         | 475       | 5.610         | 736       |
| Sept 2024 | 2.827         | 47        | 9.701         | 1.258     |



# DATA BUJK AKTIF

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



SBU KBLI 2017  
**2.874**  
*Sertifikat*  
**697 BU**

SBU KBLI 2020  
**10.959**  
*Sertifikat*  
**3.205**

| KBLI       | KUALIFIKASI |       |          |       |           | JUMLAH |
|------------|-------------|-------|----------|-------|-----------|--------|
|            | PERORANGAN  | BESAR | MENENGAH | KECIL | SPEKIALIS |        |
| 2017       | -           | 10    | 132      | 555   | -         | 697    |
| 2020       | -           | 33    | 160      | 2.865 | 147       | 3.205  |
| TOTAL BUJK |             |       |          |       |           | 3.902  |

| KBLI       | JENIS USAHA      |                      |                        | JUMLAH |
|------------|------------------|----------------------|------------------------|--------|
|            | JASA KONSULTANSI | PEKERJAAN KONSTRUKSI | PEKERJAAN TERINTEGRASI |        |
| 2017       | 47               | 650                  | -                      | 697    |
| 2020       | 357              | 2.848                | -                      | 3.205  |
| TOTAL BUJK |                  |                      |                        | 3.902  |

# DATA DETAIL SBU KBLI 2017 AKTIF

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| Jenis       | Kabupaten                | P | K1  | K2 | K3 | M1  | M2 | B1 | B2 | Total |
|-------------|--------------------------|---|-----|----|----|-----|----|----|----|-------|
| Kontraktor  | Kab. Berau               | 0 | 114 | 11 | 4  | 22  | 4  | 0  | 0  | 155   |
| Kontraktor  | Kab. Kutai Barat         | 0 | 54  | 6  | 5  | 4   | 0  | 0  | 0  | 69    |
| Kontraktor  | Kab. Kutai Kartanegara   | 0 | 278 | 33 | 16 | 57  | 15 | 1  | 0  | 400   |
| Kontraktor  | Kab. Kutai Timur         | 0 | 301 | 8  | 8  | 53  | 2  | 0  | 0  | 372   |
| Kontraktor  | Kab. Mahakam Ulu         | 0 | 16  | 0  | 0  | 5   | 0  | 0  | 0  | 21    |
| Kontraktor  | Kab. Paser               | 0 | 154 | 10 | 6  | 32  | 5  | 1  | 0  | 208   |
| Kontraktor  | Kab. Penajam Paser Utara | 0 | 30  | 2  | 3  | 0   | 0  | 0  | 0  | 35    |
| Kontraktor  | Kota Balikpapan          | 0 | 323 | 18 | 16 | 198 | 16 | 7  | 2  | 580   |
| Kontraktor  | Kota Bontang             | 0 | 143 | 16 | 6  | 52  | 6  | 0  | 0  | 223   |
| Kontraktor  | Kota Samarinda           | 0 | 510 | 34 | 24 | 139 | 45 | 10 | 2  | 764   |
| Grand Total |                          |   |     |    |    |     |    |    |    | 2.827 |

| Jenis       | Kabupaten                | P | K1 | K2 | M1 | M2 | B | Total |
|-------------|--------------------------|---|----|----|----|----|---|-------|
| Konsultan   | Kab. Berau               | 0 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0 | 4     |
| Konsultan   | Kab. Kutai Barat         | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0     |
| Konsultan   | Kab. Kutai Kartanegara   | 0 | 5  | 1  | 0  | 0  | 0 | 6     |
| Konsultan   | Kab. Kutai Timur         | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0     |
| Konsultan   | Kab. Mahakam Ulu         | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1     |
| Konsultan   | Kab. Paser               | 0 | 5  | 0  | 0  | 0  | 0 | 5     |
| Konsultan   | Kab. Penajam Paser Utara | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0     |
| Konsultan   | Kota Balikpapan          | 0 | 9  | 1  | 0  | 0  | 0 | 10    |
| Konsultan   | Kota Bontang             | 0 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0 | 2     |
| Konsultan   | Kota Samarinda           | 0 | 9  | 6  | 3  | 1  | 0 | 19    |
| Grand Total |                          |   |    |    |    |    |   | 47    |

# DATA DETAIL SBU KBLI 2020 AKTIF

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| Jenis       | Kabupaten                | K    | Spesialis | M   | B  | Total |
|-------------|--------------------------|------|-----------|-----|----|-------|
| Kontraktor  | Kab. Berau               | 466  | 3         | 21  | 3  | 493   |
| Kontraktor  | Kab. Kutai Barat         | 215  | 1         | 2   | 0  | 218   |
| Kontraktor  | Kab. Kutai Kartanegara   | 1113 | 32        | 51  | 10 | 1.206 |
| Kontraktor  | Kab. Kutai Timur         | 2438 | 8         | 5   | 1  | 2.452 |
| Kontraktor  | Kab. Mahakam Ulu         | 48   | 0         | 0   | 1  | 49    |
| Kontraktor  | Kab. Paser               | 747  | 4         | 7   | 0  | 758   |
| Kontraktor  | Kab. Penajam Paser Utara | 227  | 1         | 5   | 0  | 233   |
| Kontraktor  | Kota Balikpapan          | 1096 | 109       | 53  | 8  | 1.266 |
| Kontraktor  | Kota Bontang             | 539  | 16        | 16  | 1  | 572   |
| Kontraktor  | Kota Samarinda           | 2133 | 130       | 166 | 25 | 2.454 |
| Grand Total |                          |      |           |     |    | 9.701 |

| Jenis       | Kabupaten                | K   | Spesialis | M  | B | Total |
|-------------|--------------------------|-----|-----------|----|---|-------|
| Konsultan   | Kab. Berau               | 106 | 0         | 0  | 0 | 106   |
| Konsultan   | Kab. Kutai Barat         | 23  | 0         | 0  | 0 | 23    |
| Konsultan   | Kab. Kutai Kartanegara   | 177 | 0         | 0  | 0 | 177   |
| Konsultan   | Kab. Kutai Timur         | 33  | 0         | 0  | 0 | 33    |
| Konsultan   | Kab. Mahakam Ulu         | 8   | 0         | 0  | 0 | 8     |
| Konsultan   | Kab. Paser               | 91  | 0         | 0  | 0 | 91    |
| Konsultan   | Kab. Penajam Paser Utara | 28  | 0         | 0  | 0 | 28    |
| Konsultan   | Kota Balikpapan          | 134 | 1         | 8  | 0 | 143   |
| Konsultan   | Kota Bontang             | 96  | 0         | 0  | 0 | 96    |
| Konsultan   | Kota Samarinda           | 538 | 1         | 12 | 2 | 553   |
| Grand Total |                          |     |           |    |   | 1.258 |

# REALISASI E-SIMPAN PADA TKK

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



| Kualifikasi TKK Ahli | Jumlah TKK Ahli (SIKI) | Jumlah TKK Ahli telah input e-SIMPAN | Jumlah TKK Ahli belum input e-SIMPAN |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Muda & Jen. 7        | 2.258                  | 1.927                                | 331                                  |
| Madya & Jen. 8       | 1.192                  | 1.015                                | 177                                  |
| Utama & Jen. 9       | 348                    | 304                                  | 44                                   |
| Total                | 3.798                  | 3.246                                | 552                                  |

Keterangan :  
Sebanyak **552 TKK Ahli** yang belum menginput e-SIMPAN



# REALISASI E-SIMPAN PADA BUJK

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



| Kualifikasi BUJK | Jumlah BUJK (SIKI) | Jumlah BUJK telah input e-SIMPAN | Jumlah BUJK belum input e-SIMPAN |
|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Besar            | 43                 | 37                               | 6                                |
| Menengah         | 288                | 159                              | 129                              |
| Kecil            | 3.425              | 141                              | 3.284                            |
| Spesialis / P    | 146                | 11                               | 135                              |
| Total            | 3.902              | 348                              | 3.554                            |

Keterangan:  
Sebanyak **3.554 BUJK** yang belum menginput e-SIMPAN

# DATA TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| NO          | NAMA LSP                                                  | JENIS TUK |         |              | TOTAL |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|-------|
|             |                                                           | MANDIRI   | SEWAKTU | TEMPAT KERJA |       |
| 1           | AHLI STRUKTUR BANGUNAN SIPIL INDONESIA (ASBSI)            |           | 1       |              | 1     |
| 2           | BINA KONSTRUKSI NUSANTARA                                 |           | 1       |              | 1     |
| 3           | Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia                |           | 1       |              | 1     |
| 4           | Kompetensi Konstruksi Mandiri                             | 4         |         |              | 4     |
| 5           | Konstruksi Pertapin Raya                                  |           | 1       |              | 1     |
| 6           | Lembaga Sertifikasi Profesi WIKA                          |           |         | 1            | 1     |
| 7           | LSP ASTEKINDO KONSTRUKSI MANDIRI                          | 2         | 41      |              | 43    |
| 8           | LSP Gataki Konstruksi Mandiri                             | 1         | 16      |              | 17    |
| 9           | LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI                              |           | 14      |              | 14    |
| 10          | LSP HATSINDO INDONESIA TEKNIK                             | 1         | 6       |              | 7     |
| 11          | LSP K3 Konstruksi                                         | 1         |         |              | 1     |
| 12          | LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA                           |           | 17      |              | 17    |
| 13          | Lsp Kompetensi Penunjang Konstruksi                       | 4         |         |              | 4     |
| 14          | LSP LPK Citra Sertifikasi Mandiri                         | 4         |         |              | 4     |
| 15          | LSP LPK PT. Edukasi Reksa Manajemen                       |           | 14      |              | 14    |
| 16          | LSP LPK Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri | 4         |         |              | 4     |
| 17          | LSP LPK Tenaga Kerja Konstruksi                           | 4         | 1       |              | 5     |
| 18          | LSP Manajemen Konstruksi Nusantara                        |           | 5       |              | 5     |
| 19          | LSP P1 SMK NEGERI 3 PENAJAM PASER UTARA                   |           | 2       |              | 2     |
| 20          | LSP Petakindo Konstruksi Mandiri                          | 3         | 12      |              | 15    |
| 21          | LSP Sertifikasi Konstruksi Teknik IAKI (LSP SAKTI)        |           | 4       |              | 4     |
| 22          | LSP SUMBER DAYA MANUSIA KONSTRUKSI INDONESIA              |           | 3       |              | 3     |
| 23          | LSP Tenaga Konstruksi Nasional                            | 4         | 4       |              | 8     |
| 24          | Perencanaan Wilayah dan Kota                              |           | 4       |              | 4     |
| 25          | PT LSP PERTAHKINDO Konstruksi Nasional                    |           | 2       |              | 2     |
| 26          | PT. ATAki KONSTRUKSI INDONESIA                            |           | 31      |              | 31    |
| Grand Total |                                                           | 32        | 180     | 1            | 213   |

# ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI BERCABANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| Asosiasi Profesi (LPJK Lama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Asosiasi Profesi (LPJK Baru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asosiasi Ahli K3 Konstruksi - Indonesia (<b>A2K4-Indonesia</b>)</li> <li>2. Asosiasi Profesionalis Elektrikal - Mekanikal Indonesia (<b>APEI</b>)</li> <li>3. Asosiasi Profesi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (<b>APTAKINDO</b>)</li> <li>4. Asosiasi Tenaga Ahli Dan Terampil Konstruksi Indonesia (<b>APTAKSINDO</b>)</li> <li>5. Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia (<b>ASDAMKINDO</b>)</li> <li>6. Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia (<b>ASTEKINDO</b>)</li> <li>7. Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia (<b>ASTTATINDO</b>)</li> <li>8. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (<b>ASTTI</b>)</li> <li>9. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (<b>ATAKI</b>)</li> <li>10. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional (<b>ATAKNAS</b>)</li> <li>11. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Seluruh Indonesia (<b>ATAKSI</b>)</li> <li>12. Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (<b>ATAPI</b>)</li> <li>13. Gabungan Tenaga Ahli Dan Terampil Konstruksi Indonesia (<b>GATAKI</b>)</li> <li>14. Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (<b>GATENSI</b>)</li> <li>15. Gabungan Tenaga Teknik Indonesia (<b>GATTINDO</b>)</li> <li>16. Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia (<b>HATSINDO</b>)</li> <li>17. Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia (<b>HIPTASI</b>)</li> <li>18. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (<b>HPJI</b>)</li> <li>19. Ikatan Arsitek Indonesia (<b>IAI</b>)</li> <li>20. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia (<b>IAKI</b>)</li> <li>21. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (<b>INTAKINDO</b>)</li> <li>22. Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia (<b>PERTAPIN</b>)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (<b>PAKKI</b>)</li> <li>2. Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia (<b>ASDAMKINDO</b>)</li> <li>3. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (<b>ATAKI</b>)</li> <li>4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Seluruh Indonesia (<b>ATAKSI</b>)</li> <li>5. Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia (<b>ASTTATINDO</b>)</li> <li>6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (<b>ASTTI</b>)</li> <li>7. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (<b>HPJI</b>)</li> <li>8. Ikatan Arsitek Indonesia (<b>IAI</b>)</li> <li>9. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (<b>INTAKINDO</b>)</li> <li>10. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional (<b>ATAKNAS</b>)</li> <li>11. Gabungan Ahli Teknik Nasional (<b>GATENSI</b>)</li> <li>12. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (<b>IAP</b>)</li> <li>13. Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia (<b>PERTAPIN</b>)</li> </ol> |

Data LPJK 31 Desember 2020

Data LPJK 18 September 2024  
(Cut-off Akreditasi Batch 11)

# ASOSIASI BADAN USAHA TERAKREDITASI BERCAKUP

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

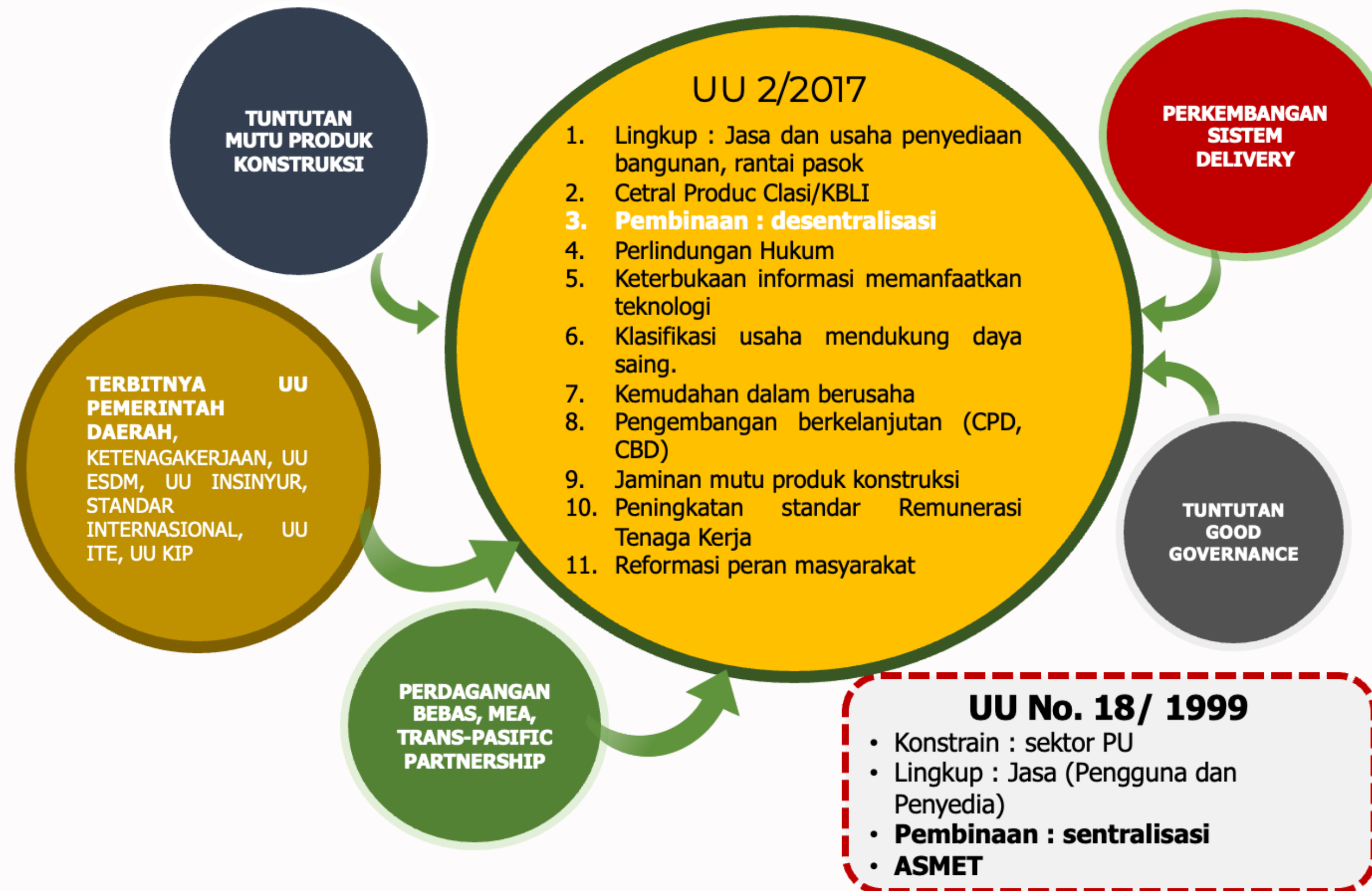
| Asosiasi Badan Usaha (LPJK Lama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asosiasi Usaha (LPJK Baru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>1. GAPEKSINDO</div> <div>2. INKINDO</div> <div>3. AKKI</div> <div>4. ASPEKINDO</div> <div>5. GAPEKNAS</div> <div>6. GAPENSI</div> <div>7. GABPEKNAS</div> <div>8. PERKINDO</div> <div>9. AKAINDO</div> <div>10. ASKONAS</div> <div>11. AKLINAS</div> <div>12. AKMELINDO</div> <div>13. HIPSINDO</div> <div>14. GABPEKSI</div> <div>15. GAKINDO</div> <div>16. GAKLIMDO</div> <div>17. APJAKON</div> <div>18. GARANSI</div> <div>19. HJKI</div> <div>20. ASPEKNAS</div> </div> <div> <div>1. AKBARINDO</div> <div>2. PAKLINA</div> <div>3. ASPERTANAS</div> <div>4. ASKINDO</div> <div>5. ASKOPINDO</div> <div>6. AKLINDO</div> <div>7. AKLI</div> <div>8. GAPKAINDO</div> <div>9. AKTALI</div> <div>10. AKJI</div> <div>11. AKSDAI</div> <div>12. AKMI</div> <div>13. ASKOMELIN</div> <div>14. PERJASI</div> <div>15. ASKUMNAS</div> <div>16. PERKOPINDO</div> <div>17. ASKONI</div> <div>18. PERKONINDO</div> </div> | <div> <div>1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (<b>ASPEKINDO</b>)</div> <div>2. Garda Pembangun Nasional (<b>GAPEKNAS</b>)</div> <div>3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (<b>GAPEKSINDO</b>)</div> <div>4. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (<b>GAPENSI</b>)</div> <div>5. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (<b>INKINDO</b>)</div> <div>6. Persatuan Konsultan Indonesia (<b>PERKINDO</b>)</div> <div>7. Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia (<b>PERKOPINDO</b>)</div> <div>8. Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (<b>GABPEKNAS</b>)</div> <div>9. Perusahaan Perkumpulan Jasa Konsultan Indonesia (<b>PERKONINDO</b>)</div> </div> |



# PERAN ASOSIASI



# PERUBAHAN PENGATURAN DALAM JASA KONSTRUKSI



# PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

PP 14 Tahun 2021 Pasal 97 Ayat (1) & (2)

Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:

PEMERINTAH PUSAT

**PEMDA PROVINSI**

PEMDA KAB / KOTA

Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi, yang terdiri atas:

- **Asosiasi Profesi**
- **Asosiasi Badan Usaha**



- **Pemberdayaan asosiasi dilakukan melalui akreditasi asosiasi** untuk menilai dan bukti pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
- **Penjaminan mutu asosiasi terakreditasi dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi** oleh LPJK.

Bagaimana **peran Asosiasi** dalam **pembinaan jasa konstruksi**?

- LPPK
- Pengguna Jasa
- **Penyedia Jasa**
- Perguruan Tinggi/Pakar
- Pelaku Rantai Pasok
- Tenaga Kerja Konstruksi
- Pemerhati Konstruksi
- Lembaga Sertifikasi Jasa Konstruksi
- Pemanfaat Produk Jasa Konstruksi

# PERAN ASOSIASI DALAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

1

Melaksanakan **Pengembangan Usaha Berkelanjutan** dan **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

2

**Meningkatkan Kemampuan Badan Usaha**

3

**Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja**

4

Melindungi **kepentingan Anggota asosiasi**

5

**Membentuk LSBU/LSP** untuk optimalisasi sertifikasi



# KEWAJIBAN ASOSIASI TERAKREDITASI DAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

## Kewajiban Asosiasi Terakreditasi

PP 14 Tahun 2021 Pasal 42J

1. Menyusun dan menegakkan kode etik bagi anggotanya;
- 2. Melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota asosiasi badan usaha dan asosiasi terkait rantai pasok;**
3. Melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggota asosiasi profesi;
- 4. Melakukan pemberdayaan kepada anggotanya;**
5. Menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi untuk periode 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember;
6. Menyampaikan laporan keuangan asosiasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan
7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

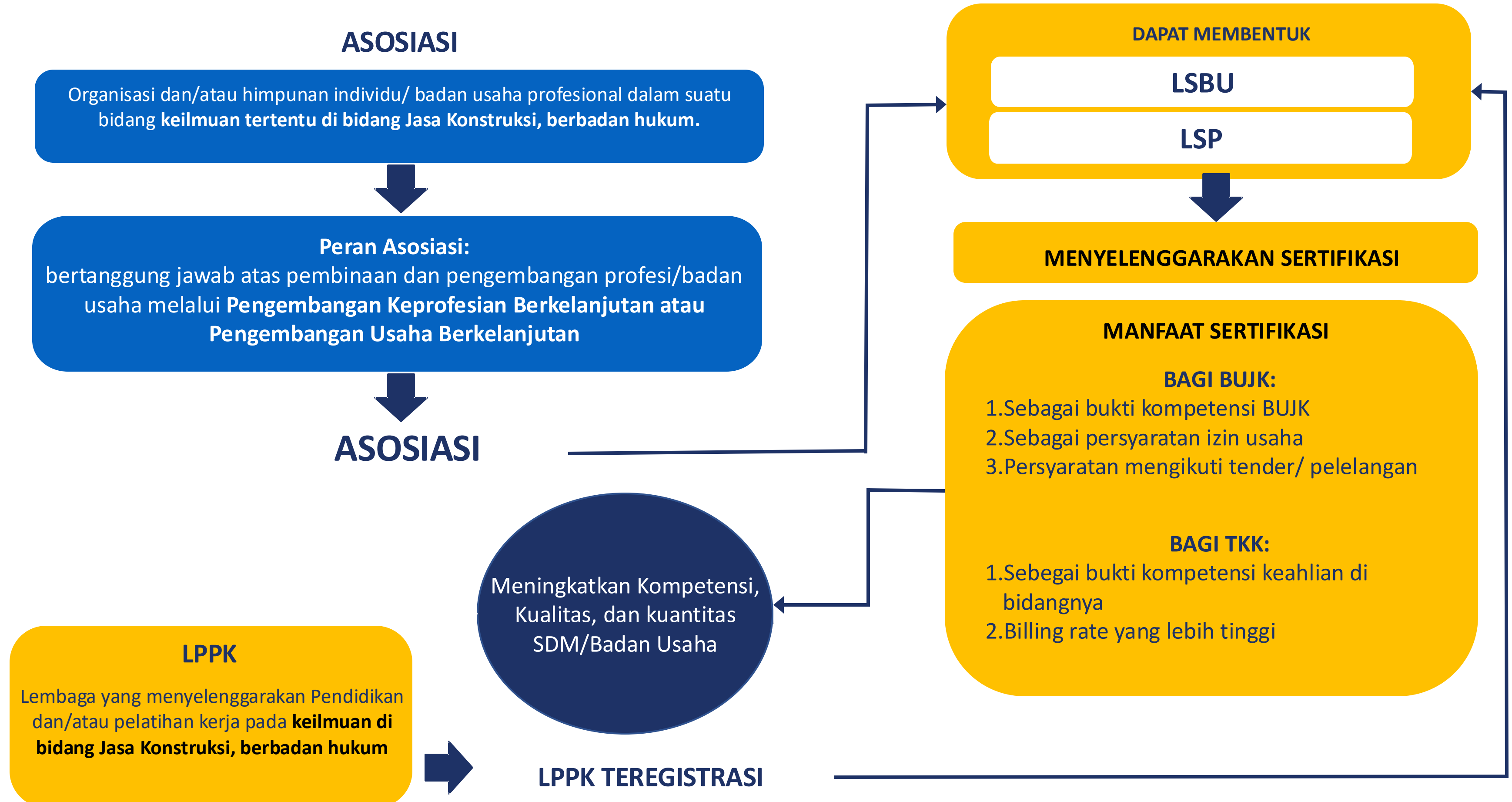
## Kewajiban BUJK

Lampiran PP 05 Tahun 2021 II.8.A

1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan;
- 2. Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha**
3. Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan, meliputi :
  - a. Standar mutu bahan
  - b. Standar mutu peralatan
  - c. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
  - d. Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi
  - e. Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi
  - f. Standar operasi dan pemeliharaan
  - g. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - h. Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



# KETERKAITAN ANTARA ASOSIASI, LPPK, LSP/LSBU, dan SERTIFIKASI



# Apakah asosiasi di tingkat provinsi boleh membentuk LSBU dan LSP?

Sesuai SE LPJK Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Lisensi, Penambahan Skema, dan Perpanjangan Lisensi LSBU Jasa Konstruksi

**Permohonan Lisensi LSBU terbuka dan dapat diikuti oleh LSBU yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi**, dengan lingkup layanan:

- a. lebih dari 1(satu) klasifikasi usaha; atau
- b. 1 (satu) subklasifikasi usaha atau 1 (satu) klasifikasi usaha.

**Contoh:**

**1.LSBU :**

- a. LSBU Gamana Krida Bhakti bentukan **GAPENSI**
- b. LSBU GN Persada bentukan **GAPENSI DKI**

**2.LSP :**

- a. LSP ASTEKINDO KONSTRUKSI MANDIRI bentukan **ASTEKINDO**
- b. LSP Bina Konstruksi Nusantara bentukan **ASTEKINDO** Jatim

**Pengarah dan/atau Pelaksana LSBU dilarang merangkap sebagai Pengarah dan/atau Pelaksana lain yang mengikuti proses Lisensi LSBU, dan dibuktikan dengan prosedur yang ditetapkan LSBU.**

# ALUR PERMOHONAN LISENSI LSBU



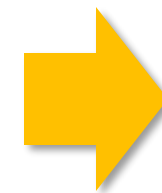
LSBU  
dibentuk oleh  
Asosiasi  
terkreditasi



Mendaftar  
melalui OSS dan  
mengisi data  
pendaftaran



Mengisi data  
usaha dan  
melakukan  
validasi risiko  
(KBLI 71201)



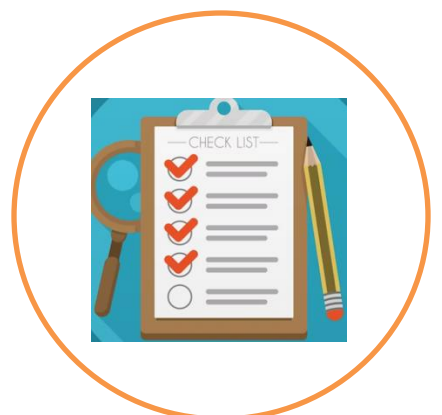
Menyatakan  
persetujuan  
kesanggupan  
pemenuhan  
persyaratan kewajiban  
perizinan berusaha



OSS melakukan  
validasi secara  
otomatis, apabila data  
tidak lengkap pelaku  
usaha mengisi data  
kembali



OSS menerbitkan  
NIB dan SS belum  
terverifikasi



LPJK memeriksa  
kelengkapan data,  
jika tidak lengkap  
Pelaku Usaha akan  
diberikan notifikasi



Proses Penilaian  
Kelayakan LSBU (Audit  
Kecukupan dan Audit  
Lapangan)



Penerbitan Lisensi  
LSBU



Verifikasi dan  
Persetujuan SS



**Penerbitan  
NIB dan SS  
terverifikasi**

Melakukan PB UMKU melalui  
SSO masuk ke Portal  
Perizinan PUPR, mengisi data  
persyaratan lisensi LSBU  
*(saat ini dilakukan manual  
melalui Google Drive atau  
One Drive)*

# ALUR PEMBENTUKAN LSP BIDANG KONSTRUKSI

## PEMOHON



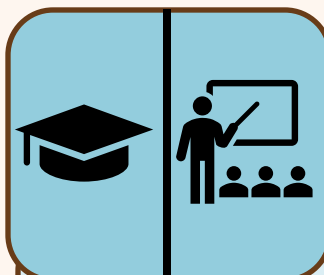
### Asosiasi Profesi

KBLI 74321

LSP Pihak 3 yang bersifat independen dari asosiasi profesi/industri untuk mengukur dan mensertifikasi kompetensi pekerja profesional di sektor Konstruksi.



### Membentuk LSP



### Lembaga Pendidikan & Pelatihan Kerja

KBLI 74311

LSP Pihak 1 yang bersifat independen dari K/L/I untuk mensertifikasi kompetensi karyawan/siswanya sendiri

LSP Pihak 1 bukan merupakan Bidang Usaha untuk diajukan PB melalui OSS BR

## LPJK

### Akreditasi

(SE LPJK 03/2024)

### Rekomendasi LSP

<https://siki.pu.go.id/rekomendasi-lsp>

(SE LPJK 02/2023 & 03/2023)  
↓  
(SK DJBK 33/2023)

### Registrasi LPPK

(SE LPJK 07/2021)

## LPJK

## BNSP

### Lisensi LSP

## BNSP

OSS-PortalPUPR-LPJK-LSP-BNSP

Aktivasi PBBR → NIB + SS  
Terverifikasi (Khusus  
LSP-APT/P3)

## LPJK

### Pencatatan LSP Terlisensi Melalui SIJK

(SE LPJK 02/2023 & 03/2023)

- SK dan Sertifikat Lisensi BNSP
- Daftar Jabker, Asesor dan TUK

## BNSP

Validasi dan Integrasi  
Sistem oleh BNSP:  
SISTEM INFORMASI LSP-  
BNSP-OSS/PPPUPR-LPJK

## BNSP

### LSP BIDANG KONSTRUKSI (Wajib akreditasi KAN)

Witness

LSP beroperasi  
melaksanakan  
sertifikasi SKK-K

LSP harus mampu memahami dan menterjemahkan PP 14, PBNSP, SE LPJK, Buku Asesor 2023, dan ketentuan lain yang terkait dalam rangka memperoleh / mempercepat lisensi dari BNSP.



atas P

  
Komite Akreditasi Nasional

Home ▾ Tentang KAN ▾ Proses Akreditasi ▾ Layanan Akreditasi ▾ Direktori LPK

▼ Download



 [www.kan.or.id](http://www.kan.or.id)   [kan\\_akreditasi](#)   Komite Akreditasi Na

| No | Nomor Akreditasi | Nama LPK                        | Status Pembekuan      | Tanggal Dibekukan |
|----|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1  | LSPJK-003-IDN    | PT Astekindo Konstruksi Mandiri | Seluruh Ruang Lingkup | 23 September 2024 |











# PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR KONSTRUKSI

Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK).

# SBU & SKK SEBAGAI PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PUPR SUBSEKTOR JASA KONSTRUKSI

## UU No. 6 Tahun 2023

Pasal 1 ayat 4

**Perizinan Berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

## PP No. 05 Tahun 2021

Pasal 1 angka 4

Persetujuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan usahanya.

# SBU & SKK SEBAGAI PENGAKUAN ATAS KEDALAMAN KOMPETENSI BUJK DAN TKK

## PP No. 14 Tahun 2021

Pasal 1 angka 16

**Sertifikat Badan Usaha** adalah tanda bukti pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi asing.

## PP No. 14 Tahun 2021

Pasal 1 angka 18

**Sertifikat Kompetensi Kerja** adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi

# PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SUBSEKTOR JASA KONSTRUKSI

**PP No. 05 Tahun 2021**  
**Pasal 14 ayat 1**

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:

- 1.NIB; dan**
- 2.Sertifikat Standar**

**PP No. 05 Tahun 2021**  
**Pasal 99**

Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor jasa konstruksi meliputi:

- 1.SBU Konstruksi**
- 2.SKK Konstruksi; dan**
- 3.Lisensi**

**Lampiran I**  
**PP No. 05 Tahun 2021**

Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Subsektor Jasa Konstruksi **termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi.**

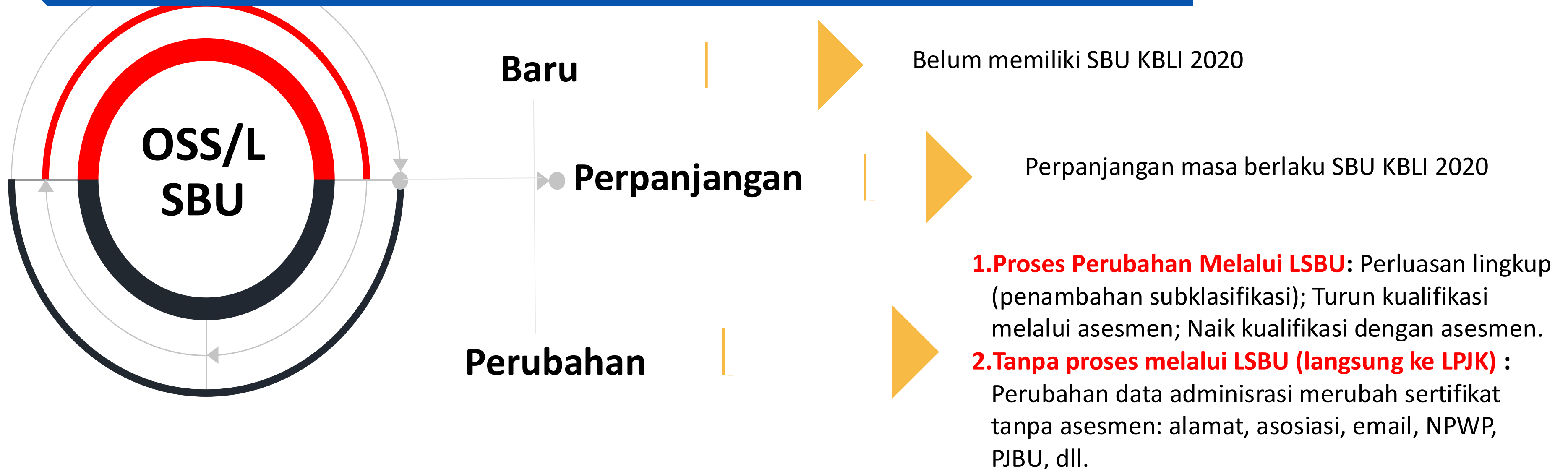


# PENGAJUAN SERTIFIKASI SBU & SKK

Pengajuan sertifikasi SBU konstruksi dan SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dilaksanakan melalui Lembaga OSS.

**PP No. 05 Tahun 2021**  
**Pasal 102 & 103**

BUJK mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Lembaga OSS dengan **dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.**



# PERIZINAN BERUSAHA SERTIFIKASI BADAN USAHA (SBU)

# PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SBU KBLI 2017 DENGAN SBU KBLI 2020

## PERBEDAAN

### KBLI 2017

1. Persyaratan Kemampuan
2. Klasifikasi, KBLI, subklasifikasi, subkualifikasi
3. Sertifikasi oleh LPJK
4. Wajib melalui VVA Asosiasi
5. Permohonan & terbit SBU melalui SIKI LPJK
6. SBU tertera kekayaan bersih & tahun KD
7. SBU terbitan LPJK ada usaha orang perorangan
8. SBU untuk kualifikasi besar tanpa pengalaman dari M1
9. SBU KBLI 2017 jumlah dibatasi sesuai PerMen PU
10. Ada larangan bujk umum mengambil spesialis

### KBLI 2020

1. Persyaratan Kemampuan (+ peralatan, SMM, SMAP)
2. Klasifikasi, KBLI, subklasifikasi
3. Sertifikasi oleh LSBU
4. Tanpa melalui VVA Asosiasi
5. Permohonan & terbit SBU melalui OSS
6. SBU tanpa informasi kekayaan bersih & KD
7. SBU dari LSBU tidak ada usaha orang perorangan (usaha orang perorangan langsung oleh Pemerintah tanpa melalui LSBU)
8. SBU tidak ada larangan usaha besar mengambil kecil
9. Jumlah SBU KBLI 2020 yang dapat dimiliki dibatasi nilai investasi (diatur di OSS saat memilih KBLI)
10. Dapat mengambil BUJK umum dan spesialis

## PERSAMAAN

1. Dapat digunakan untuk tender
2. Masa berlaku 3th
3. Keabsahan dgn QR terbitan LPJK

1. Status proses tercatat di LPJK
2. Wajib menjadi anggota asosiasi



# KRITERIA PEMENUHAN KEMAMPUAN BADAN USAHA

## NSPK LAMA

PerMen PUPR No. 19 / 2014

Pengalaman

Keuangan

Tenaga Kerja

## NSPK BARU

1. PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 85
2. PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
3. SE Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 Huruf G angka 2d
4. Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 3c

Penjualan Tahunan

Kemampuan keuangan

Ketersediaan TKK

Penyediaan Peralatan konstruksi

KTA Asosiasi Terdaftar di LPJK

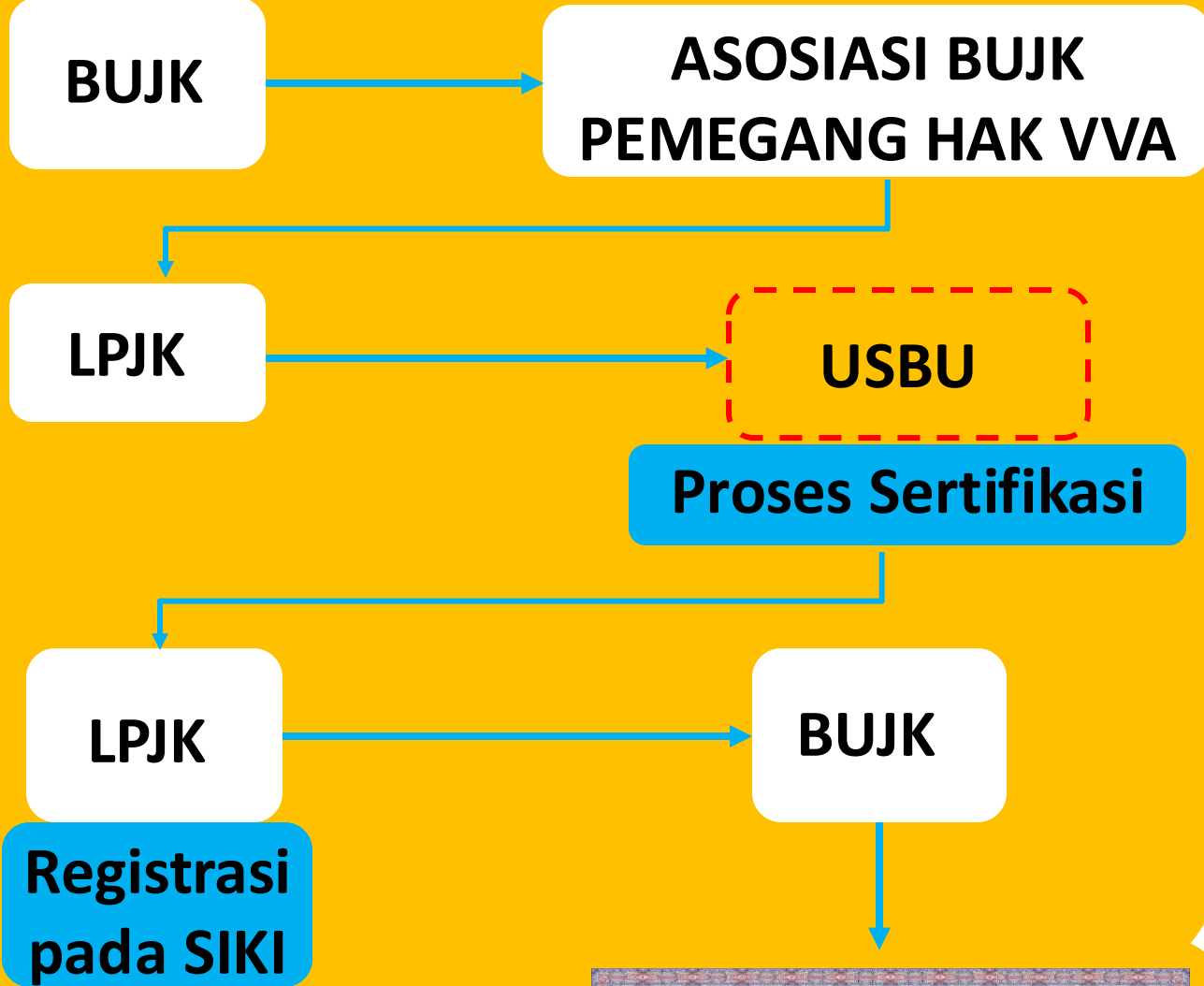
Penerapan SMAP



# PERUBAHAN PROSES BISNIS PENGAJUAN PERMOHONAN SBU

**NSPK  
LAMA**

**Lampiran PerMen PUPR  
No.51 Tahun 2015**



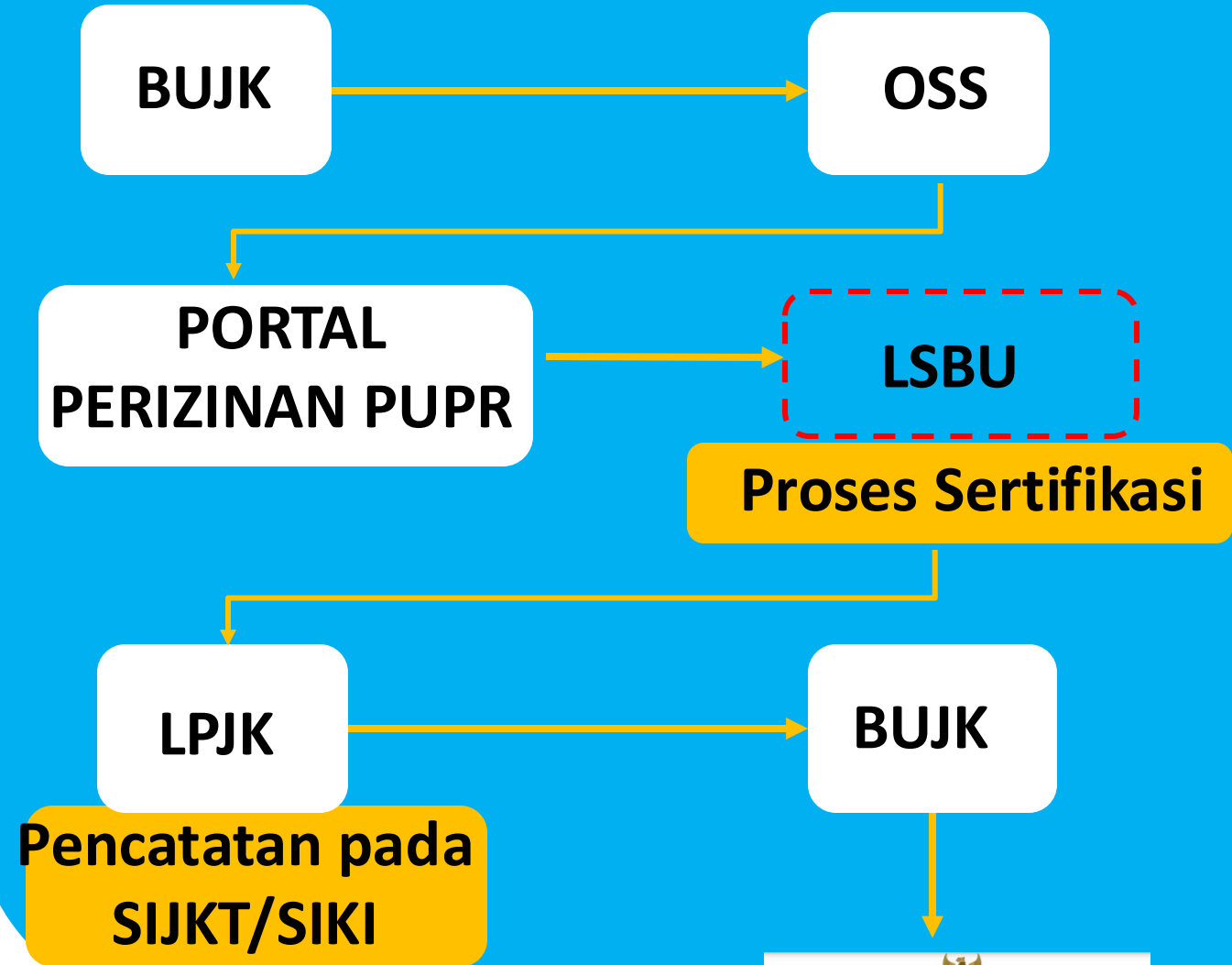
**SBU DIUNDUH OLEH  
BUJK MELALUI SIKI**



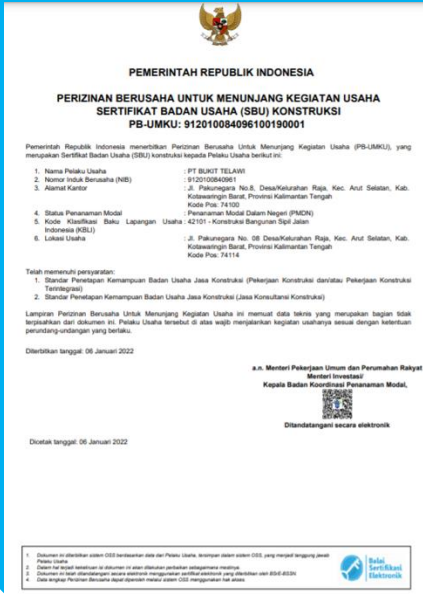
**VS**

**NSPK  
BARU**

**PP No. 5 Tahun 2021  
Pasal 102 & 103**



**SBU DIUNDUH OLEH  
BUJK MELALUI OSS**



# PERIZINAN BERUSAHA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (SKK)

# PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SKK-K DAN SKA/SKT

## PERBEDAAN

### SKK-K

- 1.Masa berlaku SKK 5 tahun
- 2.Jumlah kepemilikan sertifikat SKK dibatasi (PP 14 Th 2021 dan PerMen 8 Th 2022)
- 3.SKK ada jenjang dan jabatan kerja
- 4.SKK terbit dengan Nomor Registrasi dari BNSP dan LPJK
- 5.SKK Sertifikasi melalui LSP
- 6.SKK tanpa melalui VVA Asosiasi

### SKA/SKT

- 1.Masa berlaku SKA/SKT 3 tahun
- 2.Jumlah kepemilikan Sertifikat SKA/SKT tidak dibatasi
- 3.SKA/SKT hanya SubKlasifikasi dan SubKualifikasi
- 4.SKA/SKT dengan Nomor Registrasi dari LPJKN
- 5.SKA/SKT sertifikasi melalui LPJK
- 6.SKA/SKT wajib melalui Asosiasi

## PERSAMAAN

- 1.Dapat digunakan untuk persyaratan PJT/PJSK
- 2.TKK wajib menjadi anggota Asosiasi untuk Kualifikasi Ahli
3. Keabsahan dengan QR terbitan LPJK
4. Status proses tercatat di LPJK



# PERUBAHAN KETENTUAN SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI

**NSPK  
LAMA**

**PerMen PUPR No. 9 Tahun 2013**

## Kualifikasi/Jenjang

SKA Utama  
SKA Madya  
SKA Muda

SKT Kelas I  
SKT Kelas II  
SKT Kelas III

**Masa Berlaku Sertifikat: 3 Tahun**

**NSPK  
BARU**

**Lampiran PP 14 Tahun 2021**

## Kualifikasi/Jenjang

Ahli : Utama (Jenjang 9)  
Madya (Jenjang 8)  
Muda (Jenjang 7)

Teknisi/ : (Jenjang 6)  
Analisis (Jenjang 5)  
(Jenjang 4)

Operator : (Jenjang 3)  
(Jenjang 2)  
(Jenjang 1)

**Masa Berlaku Sertifikat: 5 Tahun**



# PERUBAHAN PERSYARATAN KHUSUS TERKAIT SKK

| PERSYARATAN KHUSUS SUBKUALIFIKASI              |                                  |                              |                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Jenjang Kualifikasi PP 04 /2010 jo PP 92/20120 | Persyaratan Pendidikan (minimal) | Persyaratan Pengalaman       | Persyaratan vocational |
| Ahli Utama                                     | Lulusan S1                       | S1 : Minimal 5 tahun         | Lulus Uji Kompetensi   |
|                                                |                                  | S1 Terapan : Minimal 4 tahun |                        |
| Ahli Madya                                     | Lulusan D3                       | D4 : Minimal 6 tahun         |                        |
|                                                |                                  | S1 : Minimal 2 tahun         |                        |
|                                                |                                  | D4 : Minimal 3 tahun         |                        |
| Ahli Muda                                      | Lulusan D3                       | D3: Minimal 5 tahun          |                        |
|                                                |                                  | S1 : Minimal 1 tahun         |                        |
|                                                |                                  | D4 : Minimal 1 tahun         |                        |
| Terampil Kelas 1                               | Lulusan D1                       | D3: Minimal 3 tahun          | Lulus Uji Kompetensi   |
| Terampil Kelas 2                               | Lulusan SMK                      | Minimal 2 tahun              |                        |
|                                                | Lulusan SLTA                     | Minimal 3 tahun              |                        |
| Terampil Kelas 3                               | Lulusan SD                       | SLTP: Minimal 2 tahun        |                        |
|                                                |                                  | SD: Minimal 3 tahun          |                        |

NSPK Lama  
PerMen PUPR No. 9 Tahun 2013

NSPK Baru  
PP No.14 Tahun 2021 Jo.  
PerMen PUPR No. 8 Tahun 2022

| Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | Jenjang   | Persyaratan Pendidikan                                                                                                                                 | Persyaratan pengalaman dengan jabatan kerja yang sama | Persyaratan Kompetensi                      |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ahli                                | Jenjang 9 | Doktor/ Doktor Terapan/ Pendidikan Spesialias 2                                                                                                        | Minimal 0 tahun                                       | lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 9 |
|                                     |           | S2/S2 Terapan/ Pendidikan Spesialias 1                                                                                                                 | Minimal 4 tahun                                       |                                             |
|                                     |           | Pendidikan Profesi                                                                                                                                     | Minimal 7 tahun                                       |                                             |
|                                     | Jenjang 8 | S1 / S1 Terapan/ D4 Terapan                                                                                                                            | Minimal 8 tahun                                       | lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 8 |
|                                     |           | Magister / Magister Terapan /S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1                                                                                    | Minimal 0 tahun                                       |                                             |
|                                     |           | Pendidikan Profesi                                                                                                                                     | Minimal 5 tahun                                       |                                             |
|                                     | Jenjang 7 | S1 / S1 Terapan/ D4 Terapan                                                                                                                            | Minimal 6 tahun                                       | lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 7 |
|                                     |           | Pendidikan Profesi                                                                                                                                     | Minimal 0 tahun                                       |                                             |
|                                     |           | S1 / S1 Terapan/ D4 Terapan (dengan pemberian kompetensi tambahan untuk fresh graduate, masa berlaku SKK adalah 1 tahun) + pelatihan jarak jauh SIBIMA | Minimal 0 tahun                                       |                                             |
| Teknisi/Analis                      | Jenjang 6 | S1 / S1 Terapan/ D4 Terapan                                                                                                                            | Minimal 2 tahun                                       | lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 6 |
|                                     |           | S1/S1 Terapan/D4 Terapan                                                                                                                               | Minimal 0 tahun                                       |                                             |
|                                     |           | D3                                                                                                                                                     | Minimal 4 tahun                                       |                                             |
|                                     | Jenjang 5 | D2                                                                                                                                                     | Minimal 8 tahun                                       | lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 5 |
|                                     |           | D1                                                                                                                                                     | Minimal 12 tahun                                      |                                             |
|                                     |           | D3                                                                                                                                                     | Minimal 0 tahun                                       |                                             |
|                                     |           | D2                                                                                                                                                     | Minimal 4 tahun                                       |                                             |
|                                     | Jenjang 4 | D1/SMK Plus                                                                                                                                            | Minimal 8 tahun                                       | lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 4 |
|                                     |           | SMK                                                                                                                                                    | Minimal 10 tahun                                      |                                             |
|                                     |           | SMA                                                                                                                                                    | Minimal 12 tahun                                      |                                             |
|                                     | Jenjang 3 | D2                                                                                                                                                     | Minimal 0 tahun                                       | lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 3 |
|                                     |           | D1/SMK Plus                                                                                                                                            | Minimal 2 tahun                                       |                                             |
|                                     |           | SMK                                                                                                                                                    | Minimal 4 tahun                                       |                                             |
| Operator                            | Jenjang 2 | SMA                                                                                                                                                    | Minimal 6 tahun                                       | lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 2 |
|                                     |           | D1/SMK Plus                                                                                                                                            | Minimal 0 tahun                                       |                                             |
|                                     |           | SMK                                                                                                                                                    | Minimal 2 tahun                                       |                                             |
|                                     | Jenjang 1 | Pendidikan Dasar                                                                                                                                       | Minimal 0 tahun                                       | lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 1 |
|                                     |           | Non Pendidikan*                                                                                                                                        | Minimal 0 tahun                                       |                                             |
|                                     |           |                                                                                                                                                        |                                                       |                                             |

# PERUBAHAN KLASIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERDASARKAN BIDANG KEILMUAN

## NSPK LAMA

PP 4 tahun 2010 Pasal 8C ayat 2

- a) Arsitektur;
- b) Sipil;
- c) Mekanikal;
- d) Elektrikal;
- e) Tata Lingkungan;
- f) Manajemen Pelaksanaan.



## NSPK BARU

PP 14 tahun 2021 Pasal 28C

- a) Arsitektur;
- b) Sipil;
- c) Mekanikal;
- d) Tata Lingkungan;
- e) Arsitektur Lanskap, Iluminasi dan Desain Interior;
- f) Perencanaan Wilayah dan Kota;
- g) Sains dan Rekayasa Teknik;
- h) Manajemen Pelaksanaan.

# RELAKSASI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

| Jenjang                       | PP No. 14 Tahun/2021                                                                          | Permen PUPR No. 8/2022                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ahli</b>                   | 5 (lima) SKK Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi berbeda, salah satunya manajemen pelaksanaan | 5 (lima) SKK Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda, salah satunya merupakan klasifikasi manajemen pelaksanaan |
|                               | Paling Banyak 3 (tiga) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama                    |                                                                                                                          |
|                               | Paling Banyak 2 (dua) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama                     |                                                                                                                          |
| <b>Teknisi /<br/>Analisis</b> | 5 (lima) SKK Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi berbeda                                      | 5 (lima) SKK Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi berbeda                                                                 |
|                               | Paling Banyak 5 Subklasifikasi pada 2 (dua) klasifikasi berbeda                               |                                                                                                                          |
| <b>Operator</b>               | 5 (lima) SKK Konstruksi pada 2 (tiga) Klasifikasi berbeda                                     | 5 (lima) SKK Konstruksi pada 3 (tiga) Klasifikasi berbeda                                                                |
|                               | Paling Banyak 5 (lima) Subklasifikasi pada 3 (tiga) klasifikasi berbeda                       |                                                                                                                          |

# PERUBAHAN PERSYARATAN KHUSUS TERKAIT SKK

## RELAKSASI PERSYARATAN KHUSUS

“Pengalaman bekerja TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama lebih dari 6 (enam) bulan dihitung sebagai pengalaman 1 (satu) tahun”

## PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022 PASAL 27

Pengalaman bekerja TKK yang kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan harus **diakumulasi** mencapai lebih dari 6 (enam) bulan untuk dapat dihitung sebagai pengalaman 1 (satu)



# PERUBAHAN PROSES BISNIS PENGAJUAN PERMOHONAN SKK

**NSPK  
LAMA**

**Lampiran PerMen PUPR  
No.51 Tahun 2015**

TKK

ASOSIASI PROFESI  
PEMEGANG HAK VVA/LPJK

LPJK

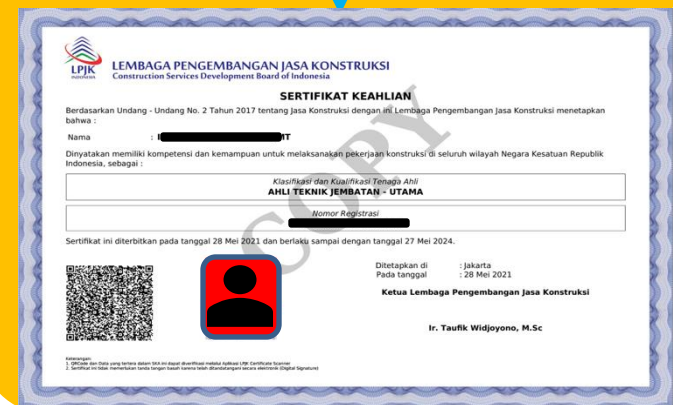
USTK

**Proses Sertifikasi**

LPJK

TKK

**Registrasi  
pada SIKI**



**SKA/SKT DIUNDUH OLEH  
TKK MELALUI SIKI**

**catatan : 1 LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) hanya dapat mengampu  
pada satu klasifikasi atau pada satu subklasifikasi**

**VS**

**NSPK  
BARU**

**PP No. 5 Tahun 2021  
Pasal 101 & 102**

TKK

~~OSS~~

PORTAL  
PERIZINAN PUPR

LSP

**Proses Sertifikasi**

BNSP

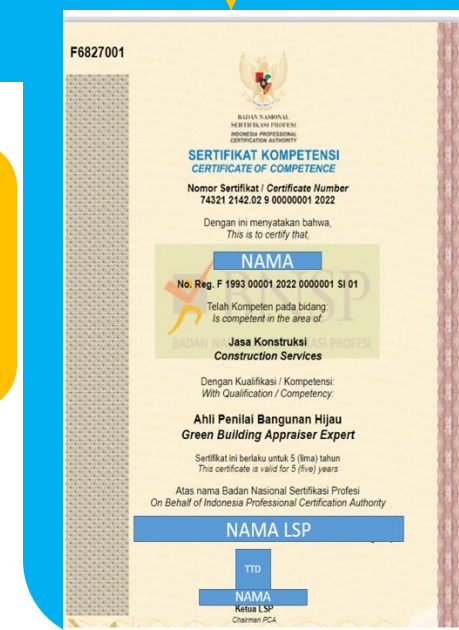
**Penerbitan Blanko**

LPJK

TKK

**Pencatatan pada  
SIJKT/SIKI**

**SKK DIUNDUH OLEH TTK  
MELALUI PORTAL  
PERIZINAN PUPR**



# INFORMASI TAMBAHAN



# DAMPAK GANGGUAN PDNs2

## SISTEM LAYANAN LPJK TIDAK DAPAT BEROPERASI

Pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, PDNs 2 mengalami gangguan berdasarkan surat Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang berdampak pada seluruh sistem Layanan LPJK tidak dapat beroperasi, antara lain:

- Aplikasi e-simpan (pencatatan pengalaman badan usaha/tenaga kerja konstruksi);
- Jakontrust (pengecekan keabsahan SBU/SKK);
- Web LPJK (klarifikasi keabsahan dan proses SBU/SKK);
- Akreditasi (akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi);
- Lisensi (lisensi LSBU dan rekomendasi Lisensi LSP);
- SIKI (pencarian SBU/SKK, PKB, TKKA, Penilai Ahli, Pencatatan Asosiasi, Registrasi LPPK, LaporBapak, perubahan Tenaga Kerja, Reset akun dan ganti email TKK);
- Dukungan data layanan permohonan SBU/SKK pada Portal perizinan PUPR;
- Dukungan data pencatatan pengalaman badan usaha dan tenaga kerja konstruksi pada sistem PBJ.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI  
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA  
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN  
*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 | [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

Nomor : B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Gangguan Layanan  
Pusat Data Nasional 2

Jakarta, 20 Juni 2024

Kepada Yth.  
Pengguna Layanan Pusat Data Nasional  
Kementerian KOMINFO  
di Tempat

Sehubungan dengan gangguan teknis yang terjadi pada layanan Pusat Data Nasional (PDN) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, dengan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa terdapat kemungkinan layanan dan aplikasi pengguna PDN 2 mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses. Dengan ini kami sampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi dan saat ini kami sedang melakukan upaya percepatan pemulihan gangguan.

Pengguna PDN 2 yang mengalami gangguan dapat segera membuat laporan insiden melalui portal [pdn.layanan.go.id](http://pdn.layanan.go.id) dan menghubungi nomor WhatsApp Helpdesk Layanan PDN Kementerian Kominfo pada nomor +62 815-7300-0232.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan



Aris Kurniawan

Catatan:  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E, Badan Siber dan Sandi Negara

# **DAMPAK GANGGUAN PDNs2**

## **PADA SISTEM LAIN YANG TERINTEGRASI**

Gangguan layanan LPJK juga berdampak pada layanan sistem lainnya yang terintegrasi menggunakan data layanan LPJK, terdiri dari:

- a. Proses pengadaan barang dan jasa;
- b. Perizinan berusaha, permohonan SBU dan SKK pada portal perizinan PUPR;
- c. Proses akreditasi KAN, pada proses witness sertifikasi SBU dan SKK;
- d. Proses lisensi LSP, pada proses witness sertifikasi SKK.



# LAYANAN LPJK SUDAH BERJALAN DENGAN SISTEM INFORMASI



- a. **Aplikasi e-simpan** (pencatatan pengalaman badan usaha/tenaga kerja konstruksi) pada **27 Juni sd 4 Juli 2024 dan sejak 15 Juli 2024**
- b. **Dukungan data** pencatatan pengalaman badan usaha dan tenaga kerja konstruksi pada **sistem PBJ sejak 5 Juli 2024**
- c. **SIKI (SKK Jabker Non Pengampu, perubahan Tenaga Kerja, Reset akun dan ganti email TTK)** sejak **16 Juli 2024**
- d. **Dukungan data layanan permohonan SBU/SKK** pada Portal perizinan PUPR **sejak 18 Juli 2024**
- e. **Aplikasi Pencatatan LSP** (rekomendasi lisensi, pencatatan LSP terlisensi, Pencatatan TUK, dan Pencatatan Askom) **sejak 24 Juli 2024**
- f. **PKB dan PUB** (permohonan kegiatan dan pelaporan kegiatan) **sejak 5 Agustus 2024**
- g. **Web LPJK** (klarifikasi keabsahan dan proses SBU/SKK) **sejak 6 September 2024.**

# LAYANAN LPJK BERJALAN SEMENTARA TANPA SISTEM INFORMASI

- a. Lisensi LSBU dengan *google drive/one drive*
- b. Permohonan Akreditasi Asosiasi, dengan *google drive/one drive*



# ARAHAN INPUT PENGALAMAN BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA SIMPAN

SURAT DJBK NOMOR BK01-Dk/670 Tanggal 30 Juli 2024



Nomor : BK 01 - Dk / 670  
Sifat : BIASA  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Arahan Input Pengalaman Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi pada SIMPAN  
Jakarta, 30 Juli 2024

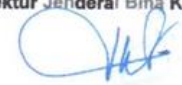
Yth. (Daftar Terlampir)  
di Tempat

Sehubungan dengan upaya pemulihan data SIMPAN pasca gangguan teknis pada Pusat Data Nasional 2 pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 04.14 WIB, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gangguan teknis pada Pusat Data Nasional 2 yang berdampak pada proses pengadaan barang/jasa terkait SIMPAN telah ditindaklanjuti dengan surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor PB0401-DK/558 tanggal 8 Juli 2024 hal Tindak Lanjut Proses Pengadaan Jasa Konstruksi atas Gangguan Layanan pada Sistem Informasi Pendukung PBJ (SIMPAN, SIKI, SIMPK dan SIPASTI) di Kementerian PUPR;
2. Dalam rangka pemulihan data SIMPAN dan pemanfaatan kembali data SIMPAN dalam proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR yang direncanakan pada Oktober 2024, agar Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi segera melakukan 2 (dua) hal sebagai berikut:
  - a. Pengecekan data pengalaman dalam SIMPAN;
  - b. Input data pengalaman yang hilang dan/atau baru dalam SIMPAN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,



Abdul Muhsin  
NIP. 19661210 199502 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal;
3. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
5. Pjt. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi;
6. Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi.

## Layanan terdampak :

Gangguan teknis pada PDNs2 yang berdampak pada proses pengadaan barang/jasa terkait SIMPAN telah ditindaklanjuti dengan surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor PB0401-Dk/558 tanggal 8 Juli 2024 hal Tindak Lanjut Proses Pengadaan Jasa Konstruksi atas Gangguan Layanan pada Sistem Informasi Pendukung PBJ (SIMPAN, SIKI, SIMPK, dan SIPASTI) di Kementerian PUPR).

## Badan Usaha dan tenaga Kerja Konstruksi agar melakukan :

Dalam rangka pemulihan data SIMPAN dan pemanfaatan kembali data SIMPAN dalam proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR yang direncanakan pada Oktober 2024, agar Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi segera melakukan 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Pengecekan data pengalaman SIMPAN;
2. Input data pengalaman yang hilang dan/atau baru dalam SIMPAN.



# PENGISIAN E-SIMPAN

Tata Cara Pengisian E-SIMPAN  
untuk Badan Usaha



[bit.ly/PengisianSIMPANBadanUsaha](https://bit.ly/PengisianSIMPANBadanUsaha)

Tata Cara Pengisian E-SIMPAN  
untuk TKK



[bit.ly/PengisianSIMPANTKK](https://bit.ly/PengisianSIMPANTKK)



# PERMOHONAN AKUN SIKI SIMPAN

Tata Cara Permohonan Akun SIKI dan  
SIMPAN



[bit.ly/PermohonanAkunSIKISIMPAN](https://bit.ly/PermohonanAkunSIKISIMPAN)

# SURAT MENTERI BK 10-Mn/75 (1/2)

## Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap LSBU dan SBU Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

- 2 -



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BK 10-Mn/75  
Sifat : Perlu Perhatian Khusus  
Lampiran : -  
Hal : Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha  
Jakarta, 1 Februari 2024

Yth.  
1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
2. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha  
3. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi  
di  
Tempat

Sehubungan dengan banyaknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 14 Tahun 2021) terkait adanya rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap yang tidak dilaporkan penggantian dan terlambat melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama serta Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 14 Tahun 2021), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua LPJK untuk:
  - a. menyangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sekaligus sebagai peringatan tertulis;
  - b. menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
  - c. melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha; dan
  - d. memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.00 WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.
2. Penanggung jawab BUJK untuk:
  - a. menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau

b. melakukan ...

- b. melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) kepada LSBU.
3. Pimpinan LSBU untuk:
  - a. memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;
  - b. segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama;
  - c. melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul 23.00 WIB sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
  - d. melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
  - a. tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
  - b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
  - c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

# SURAT MENTERI BK 10-Mn/75 (2/2)

Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap LSBU dan SBU Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

## Ketidaksesuaian SBU Terhadap:

### **1.Ketersediaan tenaga tetap konstruksi atau TKK bersertifikat**

PJBU/PJTBU/PJSKBUE tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU

### **1.Komitmen peralatan**

Pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU konstruksi diterbitkan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam SIMPK kepada LSBU.

### **1.Komitmen SMAP**

- a. sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
- b. dokumen SMAP; atau
- c. surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan SMAP

# PEMANTAUAN TERHADAP SBU KBLI 2017 & 2020

## YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA

### ***SBU KBLI 2020***

| KUALIFIKASI | SBU TERBIT                     | SBU TIDAK SESUAI              | %             |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Spesialis   | 7.944                          | 7.189                         | 90,50%        |
| Besar       | 3.261                          | 2.768                         | 84,88%        |
| Menengah    | 9.136                          | 8.140                         | 89,10%        |
| Kecil       | 209.679                        | 179.080                       | 85,41%        |
| Grand Total | <b>230.020 SBU (70.917 BU)</b> | <b>197.177SBU (62.119 BU)</b> | <b>85,72%</b> |

### ***SBU KBLI 2017***

#### **KETERSEDIAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI SBU KBLI 2017**

- a. 1.445 BU KBLI 2017 PJT kosong
- b. 190 BU KBLI 2017 tidak memiliki PJBU
- c. 28.684 SBU KBLI 2017 PJT/PJK/PJSK habis masa berlaku SKA/SKT



# RELAKSASI SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI UNTUK JABATAN KERJA BELUM ADA LSP PENGAMPU (MELALUI SE 214)

## Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 25 Ayat 2 dan 3

1. Dalam hal panitia teknis uji kompetensi dan LSP pihak pertama konstruksi belum dapat beroperasi, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang menjadi kewenangan panitia teknis uji kompetensi dan LSP pihak pertama konstruksi diselenggarakan oleh Menteri.
1. Tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

**JABATAN KERJA  
BELUM ADA PENGAMPU/  
LSP BELUM BEROPERASI**



### **SE DJBK NOMOR 214/SE/DK/2022**

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Untuk **Jabatan Kerja yang Belum Dapat Dilaksanakan** oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau Belum Terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi

# LAYANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA UNTUK JABATAN KERJA BELUM ADA PENGAMPU



| NO           | KLASIFIKASI           | AHLI    | TERAMPIL | FRESHGRADUATE | IKN AHLI | IKN TERAMPIL | PRIORITAS |
|--------------|-----------------------|---------|----------|---------------|----------|--------------|-----------|
| 1            | ARSITEKTUR            | 4       | 31       | 3             |          |              | 1         |
| 2            | SIPIL                 | 4       | 56       | 5             | 2        |              | 2         |
| 3            | MEKANIKAL             | 1       | 41       | 3             | 1        | 4            | 2         |
| 4            | TATA LINGKUNGAN       | 3       | 25       | 3             |          |              | 1         |
| 5            | MANAJEMEN PELAKSANAAN | 1       |          | 2             | 1        |              | 2         |
| 6            | LAIN-LAIN             |         | 8        |               |          | 1            | 2         |
| 7            | SAIN & REKAYASA       |         |          |               | 1        | 3            | 2         |
| TOTAL        |                       | 13      | 161      | 16            | 5        | 8            |           |
| MASA BERLAKU |                       | 3 TAHUN | 3 TAHUN  | 1 TAHUN       | 3 TAHUN  | 3 TAHUN      |           |

Rincian subklasifikasi sesuai Lampiran SE Dirjen Bina Konstruksi No 214 Tahun 2022





[sekretariatlpjk@pu.go.id](mailto:sekretariatlpjk@pu.go.id) | (021)72789126



Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, 12110



[lpjk.pu.go.id](http://lpjk.pu.go.id)



PUPR.LPJK



[pupr\\_lpjk](https://www.instagram.com/pupr_lpjk)



[PUPR\\_LPJK](https://twitter.com/PUPR_LPJK)



[PUPR\\_LPJK](https://www.youtube.com/PUPR_LPJK)

# TERIMA KASIH

